



PUTUSAN

Nomor 463 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DARMAWAN;**
Tempat lahir : Sigli, Kabupaten Pidie;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Melati Raya No.172 Perumnas
Helvetia Kelurahan Helvetia Kecamatan
Medan Helvetia Medan Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur CV.Karya Nusantara;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
4. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 19 April 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **DARMAWAN** selaku selaku Direktur CV Karya Nusantara sebagai Perusahaan Rekanan Pemenang Lelang **secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan** Saksi Boy MF Tampubolon selaku Pelaksana Pekerjaan, Drs. Hadamean Dongoran selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi Ir. Ahyarselaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 pada rentang waktu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 5 UU RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2014, Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan ada melakukan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan tersebut ditampung dalam APBD Kota Medan Tahun 2014, namun kegiatan tersebut belum terlaksana hingga bulan Mei 2014 sehingga dilakukan perubahan dan ditampung kembali pada P-APBD Kota Medan Tahun 2014;
- Bahwa dalam kegiatan ini, Saksi Ir. Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan diangkat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 821/2162.K/2013 tanggal 30 Desember 2013 dan Saksi Syahrizal, S.Pi diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) oleh Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor 800/007 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Hal. 2 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



dan pembantu PPTL/Staf Pengelola kegiatan-kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan tanggal 2 Januari 2014;

- Bahwa selanjutnya sebelum pelelangan pekerjaan dimulai, Saksi Boy MF Tampubolon datang menemui Saksi Syahrizal, S.Pi untuk menanyakan tentang Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2014, dan selanjutnya Saksi Syahrizal, S.Pi mulai berkomunikasi dengan Saksi Boy MF Tampubolon yang diawali dari mempermudah Saksi Boy MF Tampubolon untuk memenangkan lelang pekerjaan tersebut dengan menyuruh Saksi Boy MF Tampubolon untuk mempersiapkan 3 perusahaan untuk mengikuti proses lelang kegiatan tersebut nantinya;
- Bahwa Boy MF Tambubolon sebelum pelaksanaan lelang dimulai, meminjam 3 (tiga) perusahaan dari orang lain yaitu CV Karya Nusantara dan CV Bersama Group melalui seseorang yang bernama Saksi Ahmad Syahputra Sitorus dan CV Ridho Pratama melalui seseorang yang bernama Andy Basa Tampubolon kemudian Saksi Boy MF Tampubolon mengkomunikasikan ketiga perusahaan yang ia pinjam tersebut dengan cara memperlihatkan dokumen ketiga perusahaan tersebut kepada Saksi Syahrizal, S.Pi apakah telah memenuhi syarat kualifikasi, selanjutnya Saksi Boy MF Tampubolon meminta bantuan kepada Saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk mengupload dokumen ketiga perusahaan tersebut dalam proses lelang.
- Bahwa Saksi Boy MF Tampubolon sebelum proses lelang pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2014 dimulai telah menemui Saksi Ahmad Syahputra Sitorus dengan maksud meminjam perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, karena Saksi Boy MF Tampubolon mengetahui Direktur perusahaan CV karya Nusantara yaitu Terdakwa **DARMAWAN** telah menitipkan perusahaannya tersebut kepada Saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk pinjam-pakai perusahaan, dimana Saksi Boy MF Tampubolon membuat perjanjian dengan CV Karya Nusantara melalui Saksi Ahmad Syahputra Sitorus apabila CV Karya Nusantara memenangkan lelang pekerjaan tersebut, maka Saksi Boy MF Tampubolon akan meminjam/menyewa CV Karya Nusantara untuk menandatangani kontrak dan administrasi yang dibutuhkan selama pelaksanaan pekerjaan, namun pelaksanaan pekerjaan tetap dilakukan oleh Saksi Boy MF Tampubolon, dan Saksi



Boy MF Tampubolon akan memberi pembayaran uang sewa kepada CV Karya Nusantara sebesar 1% (satu persen) dari nilai pekerjaan setelah dikurangi pajak-pajak yang akan dibayar setelah pekerjaan selesai;

- Bahwa selanjutnya, sebelum proses lelang dimulai, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK yang telah berkomunikasi dengan Saksi Boy MF Tampubolon untuk memenangkan proses lelang kemudian memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 kepada Saksi Boy MF Tampubolon, selain itu Saksi Boy MF Tampubolon juga mendapat bantuan dari Saksi Syahrizal, S.Pi berupa surat Dukungan yang dikeluarkan Perusahaan Alat Tangkap Ikan CV Sumber Makmur di Jakarta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses lelang;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan juga menandatangani Surat Keputusan Nomor 800/009 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014, dengan nama-nama sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan
1	Drs. Hadamean Dongoran (Teknis Pertanian)/ 19640117 198503 1 003	Ketua
2	Rugun Sagala (Teknis Perternakan)/ 19671118 198903 2 002	Sekretaris
3	Arief Gunawan (umum)/ 19880108 201101 1 010	Anggota
4	Ir. M. Ismail Naposo Hasibuan (Teknis Perternakan)/ 19671014 199703 1 001	Anggota
5	Ratna K. Gurusinga (Teknis Perikanan)/ 19600330 198603 2 002	Anggota

- Bahwa Tim PPHP sebagaimana maksud di atas mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak:
 - b. Menerima hasil pekerjaan:
 - c. Menyusun dan menandatangani laporan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan dan menerima hasil pekerjaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang / Pekerjaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan serah terima barang kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 2.05.01.01.21.09.5.2 sebesar Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) yang di dalamnya terdapat Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat pada SKPD sebesar Rp1.244.800.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Nomor 027/3997 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan yang ditujukan kepada Ketua ULP Kota Medan yang pada intinya meminta Ketua ULP Kota Medan agar dapat melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa metode pelelangan sederhana untuk Paket Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan;
 - Bahwa menanggapi permintaan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan tersebut, Ir. Fadli selaku Wakil Kepala Unit Layanan pengadaan Kota Medan menandatangani Surat Keputusan Wakil Kepala Unit Layanan pengadaan Kota Medan Nomor : 576/SK/POKJA.ULP/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 yang terdiri dari :
 - Ketua : Bosi Hasibuan, SE;
 - Sekretaris : Kario Darminto Harahap, S.Sos;
 - Anggota : Drs. Edward Pakpahan, M.Si;
Habib ST;
Fadhlul Razaqi;
 - Bahwa kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Sarana Dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 melaksanakan proses lelang mulai tanggal 28 Oktober 2014 s/d 7 Nopember 2014;
 - Bahwa dalam proses lelang, terdapat 16 (enam belas) Perusahaan yang mengikuti pendaftaran yaitu : CV. Karya Nusantara, CV. Bersama

Hal. 5 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group, PT. Hansa Dwiutama, CV. Usaha Tiga Bersaudara, CV. Ridho Pratama dan CV. Tunjung Biru, CV. Duta Graha Utama, CV. Bunga Permata, CV. Fia Armaronta: CV. Sang Surya, CV. Galindo Inti Persada, CV. Parsaoran, CV. Dataran Tinggi, CV. Ponorogo, PT. Kasuma Agung Wicaksana dan CV. Patopa Nusantara;

- Bahwa dari keenambelas Perusahaan yang melakukan pendaftaran tersebut terdapat 3 (tiga) Perusahaan yang mengajukan atau meng-upload dokumen penawaran yaitu CV. Karya Nusantara, CV. Ridho Pratama dan CV. Bersama Group;
- Bahwa selanjutnya Saksi Drs. Agus Suriyono selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Medan menandatangani Surat Nomor 194/HP/POKJA/ULP/XI/2014 Tanggal 10 November 2014 perihal penyampaian Hasil Pelelangan sederhana untuk paket Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan yang pada intinya menyebutkan penetapan pemenang lelang sebagai Hasil Tim Pokja setelah melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap ketiga perusahaan yang mengajukan penawaran tersebut yaitu :
 - Nama Perusahaan : CV. Karya Nusantara;
 - Nama Penanggung jawab : **DARMAWAN**;
 - Alamat : Jl. Mesjid Medan;
 - NPWP : 31.745.338.9.111 000;
 - Penawaran Terkoreksi : Rp1.181.279.000.00
- Bahwa tindakan yang dilakukan Saksi Syahrizal, S.Pi yang telah berkomunikasi dengan Saksi Boy MF Tampubolon sebelum proses lelang dimulai dengan memberikan RAB, HPS dan KAK sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan T.A 2014 serta surat Dukungan Perusahaan Alat Tangkap Ikan CV Sumber Makmur di Jakarta kepada Saksi Boy MF Tampubolon dengan tujuan agar memenangkan proses lelang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 6 huruf g Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyebutkan "*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara*";

Hal. 6 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Saksi Ir. Ahyar, selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menunjuk CV. Karya Nusantara sebagai Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan dengan Nilai pengadaan sebesar Rp1.181.279.000,00, (satu miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 027/5404 tanggal 11 November 2014;
- Bahwa setelah CV Karya Nusantara diumumkan sebagai pemenang lelang, Saksi Boy MF Tampubolon memberikan uang pendamping masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada CV Ridho Pratama dan CV Bersama Group;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menandatangani Surat Perjanjian Nomor 027/5420 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/5421 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp1.181.279.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan Direktur CV. Karya Nusantara namun tanda tangan Terdakwa **DARMAWAN** selaku Direktur ditandatangani oleh Saksi Ahmad Syahputra Sitorus dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender dan uraian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	B	C	D	E	f = (c) x (e)
1	Jaring Gembung	14	Unit	14.620.000.00	204.680.000.00
2	Bubu Ikan	300	Unit	1.302.900.00	390.870.000.00
3	Bubu Kepiting	5.568	Unit	85.908.80	478.340.198.40
					1.073.890.198.40
					107.389.019.84
					1.181.279.218.24
					1.181.279.000.00

- Adapun Spesifikasi teknis dari setiap uraian pekerjaan berdasarkan kontrak tersebut, yaitu :

Spesifikasi Teknis Jaring Gembung:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Badan Jaring : medang mata 200	10	Pis	- ukuran mata 200 - kualitas baik - layak digunakan
2	Tali ris 3,5 mm	10	Kg	- ukuran 3,5 mm - kualitas baik - layak digunakan
3	Tali ris 4 mm	10	Kg	- Ukuran 4 mm - kualitas baik - layak digunakan

Hal. 7 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Batu timah (50 bh per kg)	30	Kg	- ukuran standar - kualitas baik - layak digunakan
5	Pelampung selop uk. 5 inci	500	Bh	- ukuran 5 inci - kualitas baik - layak digunakan
6	Benang bubut nylon uk. 6 inch	10	Ball	- ukuran 6 inci - kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
7	Tali penahan jarring sampling	120	Meter	- ukuran standar - kualitas baik - layak digunakan
8	Upah rakit	10	Ls	- biaya pembuatan 1 ball - pengerjaan rapi dan sesuai

Spesifikasi Teknis Bubu Kepiting:

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Kawat no.6			- Anti karat no.6 - kualitas baik - layak digunakan
2	Medang 9 x 2	0,054	Kg	- ukuran 9 x 2 - kualitas baik - layak digunakan
3	Tali kajar 5 mm	0,525	Kg	- Ukuran 5 mm - kualitas baik - layak digunakan
4	Tali kajar 2 mm	0,012	Kg	- ukuran standar - kualitas baik - layak digunakan
5	Tali kajar 1,5 mm	0,010	Kg	- ukuran 1,5 mm - kualitas baik - layak digunakan
6	Batu stick	0,500	Kg	- sesuai kebutuhan - kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
7	Kayu stick	1	Btg	- keras kuat - kualitas baik - layak digunakan
8	Benang pengait	0,004	Ball	- sesuai kebutuhan - kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
9	Medang 3 x 4	0,006	Kg	- ukuran 3 x 4 - kualitas baik - layak digunakan
10	Jangkar	0,010	Kg	- sesuai kebutuhan - kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
11	Lampung Tanda	0,010	Kg	- bentuk kapsul warna putih - kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
12	Lampu tanda	1	Bh	- tahan air - kuat tidak mudah pecah - layak digunakan
13	Biaya pembuatan	1	Bh	- biaya pembuatan 1 ball - pengerjaan rapi dan sesuai

Spesifikasi Teknis Bubu Ikan:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Kawat wire mesh	4	meter	- anti karat - kualitas baik - layak digunakan
2	Rotan	4	Btg	- keras, tidak muda - kualitas baik - layak digunakan
3	Kayu Stick	8	Btg	- keras, kuat - kualitas baik - layak digunakan
4	Lampung tanda	kg	Bh	- bentuk botol/opal - kualitas baik



				- layak digunakan
5	Tali uk. 7 mm (60 meter)	7	Kg	- ukuran 7 mm (60 meter) - kualitas baik - layak digunakan
6	Batu pemberat	16	Bh	- sesuai kebutuhan - kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
7	Cat kaleng (kaleng kecil)	1	Kaleng	- standar - kualitas baik - layak digunakan
8	Biaya pembuatan	1	Ls	- biaya pembuatan 1 ball - pengerjaan rapi dan sesuai

- Bahwa dalam hal pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan selanjutnya, yaitu di sekitar bulan Nopember 2014, oleh karena Saksi Boy MF Tampubolon selaku pelaksana pekerjaan tidak mempunyai kemampuan teknis dan pengalaman dalam pembuatan dan pemesan sarana dan alat tangkap ikan maka Saksi Syahrizal, S.Pi membantu Saksi Boy MF Tampubolon yaitu dengan cara mengenalkan Saksi Boy MF Tampubolon dengan para pembuat bubu Ikan, bubu kepiting dan jaring gembung di daerah Medan Utara dengan cara bersama-sama dengan saksi Boy MF Tampubolon menjumpai Saksi Amran Syarif selaku pembuat bubu ikan, Saksi Syamsul Bahri untuk membuat bubu kepiting dan menjumpai Saksi Nursalim, dan Saksi Nyono untuk membeli bahan jaring gembung, kemudian memesan ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut dengan kriteria dengan yang biasa digunakan oleh nelayan dengan dengan rincian sebagai berikut:

- Memesan Bubu ikan kepada Saksi Amran Syarif sebanyak 300 (tiga ratus) unit dengan harga per unit lengkap Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sebagai pembayarannya Boy Tampubolon memberikan uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ($Rp750.000 \times 300$ unit) yang diberikan dalam 4 (empat) tahap. Selanjutnya Saksi Amran Syarif membuat bubu ikan dengan spesifikasi sebagai berikut: ukuran panjang 1,5 meter, lebar sekitar 1 meter dan tinggi 40 cm dengan bahan sebagai berikut: Rotan, Kayu, Tali Plastik Biasa untuk pancing kawat ke rotan, Tali bubu yang terbuat dari pintalan tali plastik sebanyak 6,5 Kg/bubu ikan, cat dan batu pemberat jenis batu bata yang sering dipakai untuk bangun rumah;
- Memesan Bubu kepiting kepada Saksi Syamsul Bahri sebanyak 5.000 (lima ribu) unit dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) persatu unit bubu kepiting lalu Boy Tampubolon membayar sebesar



Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan dalam 2 (dua) tahap. Selanjutnya Saksi Syamsul Bahri membuat Bubu ikan dengan spesifikasi sebagai berikut : Kawat No.6, Medang Pukat, tali Kajar 5 mm, 2 mm. 1,5 mm, Batu Stik/Batu Pemberat, kayu Stik, Benang Pengait, 15 buah jangkar untuk seluruh bubu keping, 30 buah lampung tanda untuk seluruh bubu keping;

- Memesan Bahan jaring gembung kepada Saksi Nursalim dan Saksi Nyono dengan harga total uang yang Saksi Syahrizal, S.Pi berikan sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah). Atas nilai uang yang diberikan tersebut, Saksi Nursalim dan Saksi Nyono hanya dapat membeli bahan jaring gembung sebanyak 91 bal dengan spesifikasi sebagai berikut : 91 bal jaring dengan medang mata 200, tali kajar 3,5 mm 2 roll/bal, tali kajar 3 mm/ball, batu timah 2,5 kg/bal, Pelampung sebanyak 100 buah untuk seluruh bal, Benang Pengait 2 unting/bal dan Upah pembuatan Rp100.000/bal yang langsung diberikan ke penerima jaring gembung;
- Bahwa total nilai uang yang telah dibayarkan Saksi Boy MF Tampubolon yang didampingi oleh Saksi Syahrizal, S.Pi kepada pembuat/pemesan ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut di atas adalah sebesar Rp565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan pemesanan ketiga jenis alat tangkap ikan yang dilakukan oleh Saksi Syahrizal, S.Pi bersama-sama dengan Saksi Boy MF Tampubolon terdapat perbedaan jumlah volume dan spesifikasi teknis antara yang dipesan dengan pembuat alat tangkap ikan dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut:

Perbedaan jumlah volume

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Barang Sesuai Kontrak	Jumlah Barang yang Dibuat	Selisih Jumlah/Volume
A	b	C	d	d
1	Jaring Gembung	14 unit x 10 pis = 140 pis/ball	91 pis/ball	49 pis/ball
2	Bubu Keping	5.568 unit	5.000 unit	568 unit

Perbedaan Spesifikasi Teknis

No	Uraian Pekerjaan	Perbedaan Spesifikasi Teknis antara Kontrak dengan Yang dibuat
A	B	
1	Jaring Gembung	Diantaranya: ukuran tali kajar berdasarkan kontrak seharusnya ada yang menggunakan 4 mm namun yang dibuat tidak ada, dan jumlah pelampung berdasarkan kontrak seluruhnya 500 buah yang dibuat/dipesan hanya 100 buah.
2	Bubu Ikan	Diantaranya: Berdasarkan kontrak seharusnya menggunakan lampung tanda 2 buah/unit, namun pada bubu ikan yang dibuat/dipesan tidak



menggunakan lampung tanda.

- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa **DARMAWAN** meminjamkan perusahaan CV. Karya Nusantara kepada Saksi Boy MF Tampubolon melalui anggotanya yang bernama Saksi Ahmad Syahputra Sitorus mengetahui bahwa Saksi Boy MF Tampubolon selaku pihak yang menjalankan pekerjaan tersebut namun bukan merupakan bagian/anggota dari Perusahaan CV Karya Nusantara, dan mengetahui bahwa Saksi Boy MF Tampubolon secara teknis tidak memiliki keilmuan dan pengalaman dalam hal pemesanan dan pembuatan sarana dan alat tangkap ikan sehingga Saksi Boy MF Tampubolon secara teknis di lapangan memesan dan membeli langsung ketiga jenis alat tangkap ikan dari pembuat alat tangkap ikan yang ternyata spesifikasi teknis dan jumlah alat tangkap ikan yang dipesan tersebut tidak sesuai dengan kontrak. **Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) huruf b Perpres No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Penyedia barang/jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/Jasa";**
- Bahwa perbuatan Terdakwa **DARMAWAN** selaku Direktur CV. Karya Nusantara meminjamkan perusahaan CV. Karya Nusantara kepada Saksi Boy MF Tampubolon melalui Saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan T.A. 2014 dengan perjanjian untuk mendapatkan keuntungan 1% (satu persen) dari total nilai Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan T.A. 2014 adalah tidak sesuai dengan **ketentuan Pasal 87 ayat 3 Perpres No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis";**
- Bahwa perbuatan Saksi Syahrizal, S.Pi telah melakukan tindakan diluar kewenangannya dengan cara berkolusi dengan Saksi Boy MF

Hal. 11 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Tampubolon yang telah diketahui sejak awal sebagai Pelaksana Pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang dan Jasa. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (5) huruf a Permendagri No 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan PPTK mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;

- Bahwa pada tanggal 27 November 2014, Saksi Boy MF Tampubolon melalui CV. Karya Nusantara mengajukan permohonan pencairan uang muka Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sekitar Rp354.383.700.00 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang melalui Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK yang mana syarat-syarat permohonan pencairan uang muka berupa Surat Permohonan dari Perusahaan Penyedia Barang, Tanda Terima Pembayaran, Berita Acara Pembayaran nomor 900/5620 yang ditandatangani Terdakwa **DARMAWAN** selaku Direktur CV. Karya Nusantara yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Syahputra Sitorus;
- Bahwa untuk keperluan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) tersebut, pada tanggal 28 November 2014, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Tiar Bumi Harahap selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa senilai Rp354.383.700.00 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) belum dikurangi pajak dengan Nomor 106/SPP-LS/DISTANLA/XI/2014 dan Saksi Ir. Ahyar selaku PA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Medan dengan nomor : 106/SPP-LS/DISTANLA/XI/2014 dan selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2014, Sanusi Harahap, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Medan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : K-06054/LS/DPKM/14 kepada PT. Bank Sumut untuk mencairkan dana/uang sebesar Rp317.334.495.00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setelah dikurangi pajak) kepada CV. Karya Nusantara dengan No. Rekening Bank Sumut Cabang Utama Medan 100.01.04.290067-8.

- Bahwa untuk pengambilan pencairan uang muka sebesar 30 % tersebut, Saksi Boy MF Tampubolon menghubungi Saksi Ahmad Syahputra Sitorus, kemudian Saksi Ahmad Syahputra Sitorus memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa **DARMAWAN**, kemudian Terdakwa **DARMAWAN** selaku Direktur CV Karya Nusantara menandatangani cek untuk pengambilan uang muka sebesar Rp317.334.495,00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut, lalu memberikannya kepada Saksi Ahmad Syahputra Sitorus, selanjutnya Saksi Ahmad Syahputra Sitorus mencairkan cek tersebut lalu memberikan seluruh uang muka tersebut kepada Saksi Boy MF Tampubolon;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2014, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 yang terdiri dari Drs. Hadamean Dongoran selaku Ketua dan Rugun Sagala, SP selaku Sekretaris melakukan pemeriksaan barang atas Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan tersebut yang dilaksanakan di rumah Saksi Amran Syarif di daerah Kecamatan Medan Belawan. Dalam melakukan pemeriksaan ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut Tim PPHP hanya menggunakan Dokumen berupa DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sehingga Tim PPHP hanya memeriksa barang berdasarkan jumlah, kondisi barang apakah baru atau lama, dan apakah ada yang rusak atau tidak. Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan Spesifikasi Teknis ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut karena tidak memiliki dokumen pendukung seperti Kontrak dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan Spesifikasi teknis. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan **Pasal 18 Ayat (5) huruf a Perpres No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyebutkan "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak";**

Hal. 13 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tim PPHP memeriksa jumlah barang ketiga alat tangkap ikan tersebut Tim PPHP yang terdiri dari Hadamean Dongoran selaku Ketua, Rugun Sagala, SP selaku Sekretaris dan Ratna K. Gurusinga selaku anggota menandatangani Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Keterangan
1	Jaring kembang	14	Unit	Ada, sesuai dan cukup
2	Bubu Ikan	300	Unit	Ada, sesuai dan cukup
3	Bubu Kepiting	5.568	Unit	Ada, sesuai dan cukup

- Bahwa meskipun Tim PPHP telah memeriksa hasil barang Pengadaan Sarana Dan Alat Penangkapan Ikan TA. 2014 tanpa kontrak dan spesifikasi teknis, selanjutnya pada hari yang sama di tanggal 11 Desember 2014, seluruh Tim PPHP juga menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan sarana dan alat Penangkapan ikan Tahun Anggaran 2014 Nomor 35/CV.KN/XII/2014 dari CV. Karya Nusantara selaku Perusahaan Penyedia Barang kepada Tim PPHP yang terdiri dari Hadamean Dongoran, Rugun Sagala, SP, Ratna Keriahen Gurusinga dan ditandatangani serta diketahui oleh Saksi Ir. Ahyar, selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa. Padahal, saat Tim PPHP melakukan Pemeriksaan Barang atas ketiga alat tangkap ikan tersebut, tidak dihadiri oleh Saksi Boy MF Tampubolon selaku Pelaksana Pekerjaan maupun pihak CV Karya Nusantara selaku Penyedia Barang. Padahal terdapat perbedaan jumlah barang yang dibuat/dipesan oleh rekanan pelaksana pekerjaan dimana untuk jenis Jaring Gembung dan Bubu Kepiting jumlah yang dibuat lebih sedikit dibanding jumlah yang tercantum di dalam kontrak dan terdapat perbedaan spesifikasi teknis untuk jenis Bubu Ikan dan Jaring Gembung antara yang dibuat dengan yang tercantum di dalam kontrak namun Tim PPHP tetap menilai hasil barang Pengadaan Sarana Dan Alat Penangkapan Ikan TA. 2014, jumlah dan spesifikasi teknisnya sesuai dengan kontrak dan selanjutnya Tim PPHP yang terdiri dari Hadamean Dongoran, Rugun Sagala, SP, Ratna Keriahen Gurusinga juga menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2014 dari CV. Karya Nusantara selaku Perusahaan Penyedia Barang dengan Nomor 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan ditandatangani serta diketahui oleh Saksi Ir. Ahyar, selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa. Padahal, saat Tim PPHP melakukan

Hal. 14 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Pemeriksaan Barang berupa ketiga alat tangkap ikan tersebut, juga tidak dihadiri oleh CV Karya Nusantara selaku Penyedia Barang. **Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 95 Ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;**

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama di tanggal 11 Desember 2014 dibuat Berita Acara Serah Terima Barang alat-alat penangkapan ikan pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan TA 2014 Nomor 353.1/PB-DISTANLA/XII/2014 dari tim PPHP yaitu Hadamean Dongoran, Rugun Sagala, SP, Ratna Keriahen Gurusinga kepada Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK diketahui Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- Bahwa pada hari yang sama di tanggal 11 Desember 2014 dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor: 17/PPTK/LS/XI/2014, yang isinya menyatakan bahwa Pekerjaan Belanja alat-alat Penangkap Ikan pada kegiatan Pengadaan Sarana dan alat Penangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 telah selesai 100% dilaksanakan dan selanjutnya CV Karya Nusantara dapat mengajukan pembayaran sebesar Rp1.181.279.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi uang muka sebesar 30% (Rp354.383.700,00) yaitu sebesar Rp826.895.300,00 (delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Terdakwa **DARMAWAN** selaku Direktur CV Karya Nusantara yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Syahputra Sitorus;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014, Saksi Boy MF Tampubolon melalui CV Karya Nusantara dengan Direktur yaitu Terdakwa **DARMAWAN** yang ditandatangani oleh Saksi Ahmad Syahputra Sitorus mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa Tahun Anggaran 2014 dengan surat Nomor: 38/CV KN/XII/2014, sebesar 100% dikurang uang muka 30% yaitu 70% dari Rp1.181.279.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yaitu sebesar Rp826.895.300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa untuk pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% tersebut, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Tiar Bumi Harahap selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa senilai Rp826.895.300,00 kepada CV Karya Nusantara, dengan nomor 162/SPP-LS/DISTANLA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014;
- Bahwa Surat Perjanjian Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan, Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, Berita Acara Serah Terima Nomor 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, turut menjadi dokumen yang dijadikan sebagai bukti pendukung SPP-LS nomor 162/SPP-LS/DISTANLA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk selanjutnya agar dapat diterbitkan SPM nomor : 162/SPM-LS/DISTANLA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp 826.895.300,00 (sebelum dikurang pajak) yang ditandatangani Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang. Dimana hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- Bahwa atas diterbitkannya SPM nomor : 162/SPM-LS/DISTANLA/XII/2014 tersebut, pada Tanggal 15 Desember 2014, Sanusi Harahap, S.Sos selaku Kuasa/Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Medan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : K-06947/LS/DPKM/14 untuk mencairkan/memindahbukukan uang sebesar Rp740.447.155,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) setelah dikurang pajak kepada CV. Karya Nusantara dengan Rekening pada Bank Sumut Cabang Utama Medan No. 100.01.04.290067-8;

Hal. 16 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pengambilan uang pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% atas Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan tersebut, Saksi Boy MF Tampubolon kembali menghubungi Saksi Ahmad Syahputra Sitorus, kemudian Saksi Ahmad Syahputra Sitorus memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa **DARMAWAN**, kemudian Terdakwa **DARMAWAN** selaku Direktur CV Karya Nusantara menandatangani cek untuk pengambilan uang pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% senilai Rp740.447.155 tersebut lalu memberikannya kepada Ahmad Syahputra Sitorus, selanjutnya Saksi Ahmad Syahputra Sitorus mencairkan cek tersebut lalu memberikan seluruh uang tersebut kepada Saksi Boy MF Tampubolon, kemudian Saksi Boy MF Tampubolon memberikan uang sebesar Rp9.000.000,00 kepada Saksi Ahmad Syahputra Sitorus sebagai pembayaran uang sewa/peminjaman CV Karya Nusantara. Selanjutnya Saksi Ahmad Syahputra Sitorus menggunakan uang dari Saksi Boy MF Tampubolon tersebut sebesar Rp5.000.000 untuk membayar pajak perusahaan CV. Karya Nusantara dan sebesar Rp4.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa **DARMAWAN** selaku Direktur Perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK menyerahkan alat tangkap bubu kepiting dan bubu ikan kepada Saksi Nyono sedangkan untuk jaring gembung kepada Saksi Nursalim untuk diserahkan ke masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUB), yang kemudian dibuat tanda terimanya dengan jumlah yang seolah-olah sama dengan jumlah yang tertera dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut:

Penerima Bubu Kepiting

No	Nama Ketua KUB Penerima	Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Alamat	Jumlah	Satuan
1	Beni	KUB Nelayan Mandiri/ Kelurahan Belawan Bahari	1.113	Unit
2	Khairul Azhar Rambe	KUB Bawal/ Kelurahan Belawan Bahari	1.114	Unit
3	Haris Daeli	KUB Kakap/ Kelurahan Belawan Bahari	1.114	Unit
4	Dahyar Nasution	KUB Nelayan bahari/ Kelurahan Belawan Bahari	1.113	Unit
5	Hasan Lubis	KUB Gerapu/ Kelurahan Belawan Bahari	1.114	Unit
Jumlah			5.568	

Penerima alat tangkap bubu ikan:

No	Nama Ketua KUB Penerima	Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Alamat	Jumlah	Satuan
1	Rahmat Sutopo	KUB Nelayan Makmur/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit
2	Ariadi	KUB Nelayan Sejahtera/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit



3	Bidu Lukas Naibaho	KUB Udang Kelong/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit
4	Saksi Nyono	KUB Nelayan Jaya/ Kelurahan Bealawan Bahari	60	Unit
5	Kusmulyadi	KUB Nelayan Maju/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit
Jumlah			300	Unit

- **Dan Penerima Alat Tangkap Jaring Gembung:**

No	Nama Ketua KUB Penerima	Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Alamat	Volume (*)	Satuan (*)
1	Irwan	KUB Nelayan Mitra Deli/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
2	Darwin	KUB Tunas Nelayan Deli/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
3	Muhammad Amin	KUB Mitra / Kelurahan Belawan I	10	Kepala
4	Sofyan	KUB Bunga Laut/ Kelurahan Pekan Labuhan	10	Kepala
5	Ibnu Hajar	KUB Nelayan Putra Melayu Deli/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
6	Saiful Bahri	KUB Nelayan Panah Hijau/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
7	Naim Dahri	KUB Sejahtera Bahagia/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
8	Pitian Hamdi	KUB Mandiri Laut/ Kelurahan Belawan I	10	Kepala
9	Dhef Muzibur	KUB Bahari Indah/ Kelurahan Belawan I	10	Kepala
10	Khairuddin	KUB Nusantara / Kelurahan Belawan Bahagia	10	Kepala
11	Kusmanto	KUB Kuala Deli/ Kelurahan Belawan Bahagia	10	Kepala
12	Rahmady	KUB Tongkol/ Kelurahan Belawan Bahagia	10	Kepala
13	Sopian Sari	KUB Pemancar/ Kelurahan Belawan I	10	Kepala
14	NHD. Ramli	KUB Nelayan Usaha Rakyat/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
Jumlah			140	

- Terhadap penyerahan ketiga jenis alat tangkap ikan kepada masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUB) tersebut di atas dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua KUB, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Saksi Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan dan dalam paket bantuan tersebut dijelaskan bahwa Pihak Kedua (Kelompok Usaha Bersama):
- Tidak diperbolehkan memindahtangankan/memperjualbelikan paket bantuan tersebut kepada pihak manapun;
 - Berkewajiban untuk menjaga, merawat dan mengoperasikan alat tangkap tersebut secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan ;
 - Apabila memperjualbelikan paket bantuan kepada pihak lain, maka Dinas Pertanian dan Kelautan berhak untuk menarik paket bantuan tersebut tanpa meminta persetujuan dari kelompok usaha bersama dengan tidak menuntut ganti rugi apapun;



- Bersedia dibina oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan serta mematuhi ketentuan dan peraturan dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan;
- Berkewajiban membuat laporan produksi tangkapan setiap bulannya kepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melalui Kepala Bidang Produksi Perikanan;
- Bahwa pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 tersebut di atas telah dibayarkan kepada CV. Karya Nusantara dengan No Rekening Bank Sumut Cabang Utama Medan 100.01.04.290067-8 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran Termin I (30%) dengan Surat Perintah Pencairan Dana nomor : K-06054/LS/DPKM/14 tanggal 1 Desember 2014 sekira Rp317.334.495.00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - Pembayaran Termin II (100%) dengan Surat Perintah Pencairan Dana nomor : K-06947/LS/DPKM/14 tanggal 15 Desember 2014 sekira Rp740.447.155,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Propinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor : SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 telah menerangkan hasil audit atas kerugian keuangan negara atas Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan dengan metode perhitungan *real cost* sebesar **Rp492.781.650,00** (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1) **Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah Pemko Medan :**

a.	SP2D Nomor : K-06054/LS/DPKM/14 tanggal 1 Desember 2014 (uang muka 30%)	Rp	354.383.700,00
b.	Dikurangi pajak-pajak : PPN PPH Pasal 22 Jumlah potongan pajak (b)	Rp Rp Rp	32.216.700,00 4.832.505,00 37.049.205,00
c.	Pembayaran (netto) = (a)-(b)	Rp	317.334.495,00
d.	SP2D Nomor : K-06947/LS/DPKM/14 tanggal 15 Desember 2014 (pembayaran lunas 70 %)	Rp	826.895.300,00
e.	Dikurangi pajak-pajak : PPN PPH Pasal 22 Jumlah potongan pajak (e)	Rp Rp Rp	11.275.845,00 75.172.300,00 86.448.145,00
f.	Pembayaran (netto) = (d) – (e)	Rp	740.447.155,00
g.	Jumlah pembayaran (netto) = (c) + (f)	Rp	1.057.781.650,00

2) **Realisasi biaya pengadaan :**

A	Pembuatan jaring gembung	Rp	90.000.000,00
---	--------------------------	----	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Pembuatan bubu ikan	Rp	225.000.000,00
C	Pembuatan bubu kepiting	Rp	250.000.000,00
D	Jumlah biaya yang dikeluarkan (a)+(b)+(c)	Rp	565.000.000,00
3)	Kerugian keuangan negara (1g) – (2.d)	Rp	492.781.650,00

- Bahwa Terdakwa **DARMAWAN** turut mengetahui dan membiarkan perusahaannya yaitu CV. Karya Nusantara untuk dipinjam oleh Saksi Boy MF Tampubolon melalui anggotanya Saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk memperoleh keuntungan dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan yang dananya bersumber dari APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014 dan Terdakwa **DARMAWAN** juga mengetahui dan membiarkan anggotanya Saksi Ahmad Syahputra Sitorus menandatangani tanda tangan Terdakwa **DARMAWAN** selaku Direktur CV. Karya Nusantara sebagai rekanan pada dokumen-dokumen administrasi yang terkait pada pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 serta Terdakwa **DARMAWAN** juga menandatangani cek pembayaran untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp317.334.495,00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dan yang kedua sebesar Rp740.447.155,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan total keseluruhan sebesar Rp1.057.781.650,00 (satu miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) lalu cek tersebut diserahkan kepada Saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk dicairkan melalui Bank Sumut Cabang Utama atas nama CV. Karya Nusantara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DARMAWAN** selaku Direktur CV Karya Nusantara yang telah meminjamkan Perusahaan CV. Karya Nusantara kepada Saksi Boy MF Tampubolon dan Saksi Boy MF Tampubolon yang secara bersama-sama dengan Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Saksi Ir. Ahyar selaku Pengguna Anggaran/Barang yang telah berkolusi untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 dengan cara yang tidak transparan dan tidak profesional, serta Tim Panitia PPHP yang tidak memeriksa Barang Hasil

Hal. 20 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak telah memperkaya/menguntungkan Terdakwa **DARMAWAN** selaku Direktur CV. Karya Nusantara sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Saksi Boy MF Tampubolon sebesar Rp343.781.650,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), Saksi Syahrizal, S.Pi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi Ir. Ahyar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan total kerugian negara hasil perhitungan ahli dari BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp492.781.650,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **DARMAWAN** selaku selaku Direktur CV Karya Nusantara sebagai Perusahaan Rekanan Pemenang Lelang **secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan** Saksi Boy MF Tampubolon selaku Pelaksana Pekerjaan, Drs. Hadamean Dongoran selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan untuk wilayah Medan Utara Tahun Anggaran 2014 pada rentang waktu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 5 UU RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,**

Hal. 21 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2014, Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan ada melakukan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan tersebut ditampung dalam APBD Kota Medan Tahun 2014, namun kegiatan tersebut belum terlaksana hingga bulan Mei 2014 sehingga dilakukan perubahan dan ditampung kembali pada P-APBD Kota Medan Tahun 2014;
- Bahwa dalam kegiatan ini, Saksi Ir. Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan diangkat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 821/2162.K/2013 tanggal 30 Desember 2013 dan Saksi Syahrizal, S.Pi diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) oleh Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor 800/007 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pembantu PPTL/Staf Pengelola kegiatan-kegiatan pada Dinas Pertanian dan kelautan Kota Medan tanggal 2 Januari 2014;
- Bahwa selanjutnya sebelum pelelangan pekerjaan dimulai, Saksi Boy MF Tampubolon datang menemui Saksi Syahrizal, S.Pi untuk menanyakan tentang Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2014, dan selanjutnya Saksi Syahrizal, S.Pi mulai berkomunikasi dengan Saksi Boy MF Tampubolon yang diawali dari mempermudah Saksi Boy MF Tampubolon untuk memenangkan lelang pekerjaan tersebut dengan menyuruh Saksi Boy MF Tampubolon untuk mempersiapkan 3 perusahaan untuk mengikuti proses lelang kegiatan tersebut nantinya;
- Bahwa Boy MF Tambubolon sebelum pelaksanaan lelang dimulai, meminjam 3 perusahaan dari orang lain yaitu CV Karya Nusantara dan CV Bersama Group melalui seseorang yang bernama Saksi Ahmad Syahputra Sitorus dan CV Ridho Pratama melalui seseorang yang bernama Andy Basa Tampubolon kemudian Saksi Boy MF Tampubolon mengkomunikasikan ketiga perusahaan yang ia pinjam tersebut dengan cara memperlihatkan dokumen ketiga perusahaan tersebut kepada Saksi Syahrizal, S.Pi apakah telah memenuhi syarat kualifikasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Boy MF Tampubolon meminta bantuan kepada Saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk mengupload dokumen ketiga perusahaan tersebut dalam proses lelang;

- Bahwa Saksi Boy MF Tampubolon sebelum proses lelang pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2014 dimulai telah menemui Saksi Ahmad Syahputra Sitorus dengan maksud meminjam perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, karena Saksi Boy MF Tampubolon mengetahui Direktur perusahaan CV karya Nusantara yaitu Terdakwa **DARMAWAN** telah menitipkan perusahaannya tersebut kepada Saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk pinjam-pakai perusahaan, dimana Saksi Boy MF Tampubolon membuat perjanjian dengan CV Karya Nusantara melalui Saksi Ahmad Syahputra Sitorus apabila CV Karya Nusantara memenangkan lelang pekerjaan tersebut, maka Saksi Boy MF Tampubolon akan meminjam/menyewa CV Karya Nusantara untuk menandatangani kontrak dan administrasi yang dibutuhkan selama pelaksanaan pekerjaan, namun pelaksanaan pekerjaan tetap dilakukan oleh Saksi Boy MF Tampubolon, dan Saksi Boy MF Tampubolon akan memberi pembayaran uang sewa kepada CV Karya Nusantara sebesar 1% dari nilai pekerjaan setelah dikurangi pajak-pajak yang akan dibayar setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa selanjutnya, sebelum proses lelang dimulai, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK yang telah berkomunikasi dengan Saksi Boy MF Tampubolon untuk memenangkan proses lelang kemudian memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 kepada Saksi Boy MF Tampubolon, selain itu Saksi Boy MF Tampubolon juga mendapat bantuan dari Saksi Syahrizal, S.Pi berupa surat Dukungan yang dikeluarkan Perusahaan Alat Tangkap Ikan CV Sumber Makmur di Jakarta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses lelang;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan juga menandatangani Surat Keputusan Nomor 800/009 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pertanian dan

Hal. 23 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014, dengan nama-nama sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Jabatan
1	Drs. Hadamean Dongoran (Teknis Pertanian)/ 19640117 198503 1 003	Ketua
2	Rugun Sagala (Teknis Perternakan)/ 19671118 198903 2 002	Sekretaris
3	Arief Gunawan (umum)/ 19880108 201101 1 010	Anggota
4	Ir. M. Ismail Naposo Hasibuan (Teknis Perternakan)/ 19671014 199703 1 001	Anggota
5	Ratna K. Gurusinga (Teknis Perikanan)/ 19600330 198603 2 002	Anggota

- Bahwa Tim PPHP sebagaimana maksud di atas mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pekerjaan;
 - c. Menyusun dan menandatangani laporan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan dan menerima hasil pekerjaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang / Pekerjaan;
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan serah terima barang kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Penguna Barang.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 2.05.01.01.21.09.5.2 sebesar Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) yang di dalamnya terdapat Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat pada SKPD sebesar Rp1.244.800.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Tanggal 7 Oktober 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Nomor 027/3997 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan yang ditujukan kepada Ketua ULP Kota Medan yang pada intinya meminta Ketua ULP Kota Medan agar dapat melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa metode pelelangan sederhana untuk Paket Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan;
- Bahwa menanggapi permintaan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan tersebut, Ir. Fadli selaku wakil Kepala Unit Layanan pengadaan Kota Medan menandatangani Surat Keputusan Wakil

Hal. 24 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Unit Layanan pengadaan Kota Medan Nomor :
576/SK/POKJA.ULP/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang
Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Sarana dan Alat
Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA
2014 yang terdiri dari :

- Ketua : Bosi Hasibuan, SE;
- Sekretaris : Kario Darminto Harahap, S.Sos;
- Anggota : Drs. Edward Pakpahan, M.Si;
Habib ST;
Fadhul Razaqi;

- Bahwa kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 melaksanakan proses lelang mulai tanggal 28 Oktober 2014 s/d 7 Nopember 2014;
- Bahwa dalam proses lelang, terdapat 16 (enam belas) Perusahaan yang mengikuti pendaftaran yaitu : CV. Karya Nusantara, CV. Bersama Group, PT. Hansa Dwiutama, CV. Usaha Tiga Bersaudara, CV. Ridho Pratama dan CV. Tunjung Biru, CV. Duta Graha Utama, CV. Bunga Permata, CV. Fia Armaronta: CV. Sang Surya, CV. Galindo Inti Persada, CV. Parsaoran, CV. Dataran Tinggi, CV. Ponorogo, PT. Kasuma Agung Wicaksana dan CV. Patopa Nusantara;
- Bahwa dari keenam belas Perusahaan yang melakukan pendaftaran tersebut terdapat 3 (tiga) Perusahaan yang mengajukan atau meng-upload dokumen penawaran yaitu CV. Karya Nusantara, CV. Ridho Pratama dan CV. Bersama Group;
- Bahwa selanjutnya Saksi Drs. Agus Suriyono selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Medan menandatangani Surat Nomor 194/HP/POKJA/ULP/XI/2014 Tanggal 10 November 2014 perihal penyampaian Hasil Pelelangan sederhana untuk paket Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan yang pada intinya menyebutkan penetapan pemenang lelang sebagai Hasil Tim Pokja setelah melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap ketiga perusahaan yang mengajukan penawaran tersebut yaitu :
 - Nama Perusahaan : CV. Karya Nusantara;
 - Nama Penanggung jawab : **DARMAWAN**;
 - Alamat : Jl. Mesjid Medan;

Hal. 25 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP : 31.745.338.9.111 000;
- Penawaran Terkoreksi : Rp1.181.279.000.00;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Saksi Syahrizal, S.Pi yang telah berkomunikasi dengan Saksi Boy MF Tampubolon sebelum proses lelang dimulai dengan memberikan RAB, HPS dan KAK sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan T.A 2014 serta surat Dukungan Perusahaan Alat Tangkap Ikan CV Sumber Makmur di Jakarta kepada Saksi Boy MF Tampubolon dengan tujuan agar memenangkan proses lelang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 6 huruf g Perpres No.54 tahun 2010 yang menyebutkan *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"*;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Ir. Ahyar, selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menunjuk CV. Karya Nusantara sebagai Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan dengan Nilai pengadaan sebesar Rp1.181.279.000.00, (satu miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 027/5404 tanggal 11 November 2014;
- Bahwa setelah CV Karya Nusantara diumumkan sebagai pemenang lelang, Saksi Boy MF Tampubolon memberikan uang pendamping masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada CV Ridho Pratama dan CV Bersama Group;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2014, Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menandatangani Surat Perjanjian Nomor 027/5420 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/5421 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp1.181.279.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan Direktur CV. Karya Nusantara namun tanda tangan Terdakwa **DARMAWAN** selaku Direktur ditandatangani oleh Saksi Ahmad Syahputra Sitorus dengan

Hal. 26 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender dan uraian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	B	C	D	E	f = (c) x (e)
1	Jaring Gembung	14	Unit	14.620.000.00	204.680.000.00
2	Bubu Ikan	300	Unit	1.302.900.00	390.870.000.00
3	Bubu Kepiting	5.568	Unit	85.908.80	478.340.198.40
					1.073.890.198.40
					107.389.019.84
					1.181.279.218.24
					1.181.279.000.00

Adapun Spesifikasi teknis dari setiap uraian pekerjaan berdasarkan kontrak tersebut, yaitu :

Spesifikasi Teknis Jaring Gembung:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Badan Jaring : medang mata 200	10	Pis	- ukuran mata 200 - kualitas baik - layak digunakan
2	Tali ris 3,5 mm	10	Kg	- ukuran 3,5 mm - kualitas baik - layak digunakan
3	Tali ris 4 mm	10	Kg	- Ukuran 4 mm - kualitas baik - layak digunakan
4	Batu timah (50 bh per kg)	30	Kg	- ukuran standar - kualitas baik - layak digunakan
5	Pelampung selop uk. 5 inci	500	Bh	- ukuran 5 inci - kualitas baik - layak digunakan
6	Benang bubut nylon uk. 6 inch	10	Ball	- ukuran 6 inci -kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
7	Tali penahan jarring samping	120	Meter	- ukuran standar - kualitas baik - layak digunakan
8	Upah rakit	10	Ls	- biaya pembuatan 1 ball - pengerjaan rapi dan sesuai

Spesifikasi Teknis Bubu Kepiting:

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Kawat no.6			- Anti karat no.6 - kualitas baik - layak digunakan
2	Medang 9 x 2	0,054	Kg	- ukuran 9 x 2 - kualitas baik - layak digunakan
3	Tali kajar 5 mm	0,525	Kg	- Ukuran 5 mm - kualitas baik - layak digunakan
4	Tali kajar 2 mm	0,012	Kg	- ukuran standar - kualitas baik - layak digunakan
5	Tali kajar 1,5 mm	0,010	Kg	- ukuran 1,5 mm - kualitas baik - layak digunakan
6	Batu stick	0,500	Kg	- sesuai kebutuhan -kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
7	Kayu stick	1	Btg	- keras kuat - kualitas baik - layak digunakan
8	Benang pengait	0,004	Ball	- sesuai kebutuhan -kuat tidak mudah rapuh



9	Medang 3 x 4	0,006	Kg	- layak digunakan - ukuran 3 x 4 - kualitas baik - layak digunakan
10	Jangkar	0,010	Kg	- sesuai kebutuhan - kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
11	Lampung Tanda	0,010	Kg	- bentuk kapsul warna putih - kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
12	Lampu tanda	1	Bh	- tahan air - kuat tidak mudah pecah - layak digunakan
13	Biaya pembuatan	1	Bh	- biaya pembuatan 1 ball - pengerjaan rapi dan sesuai

Spesifikasi Teknis Bubu Ikan:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Kawat wire mesh	4	meter	- anti karat - kualitas baik - layak digunakan
2	Rotan	4	Btg	- keras, tidak muda - kualitas baik - layak digunakan
3	Kayu Stick	8	Btg	- keras, kuat - kualitas baik - layak digunakan
4	Lampung tanda	kg	Bh	- bentuk botol/opal - kualitas baik - layak digunakan
5	Tali uk. 7 mm (60 meter)	7	Kg	- ukuran 7 mm (60 meter) - kualitas baik - layak digunakan
6	Batu pemberat	16	Bh	- sesuai kebutuhan - kuat tidak mudah rapuh - layak digunakan
7	Cat kaleng (kaleng kecil)	1	Kaleng	- standar - kualitas baik - layak digunakan
8	Biaya pembuatan	1	Ls	- biaya pembuatan 1 ball - pengerjaan rapi dan sesuai

- Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5420, Penyedia atau pihak CV. Karya Nusantara mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA;
- melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA;



- f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;

- Bahwa dalam hal pelaksanaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan selanjutnya, yaitu di sekitar bulan Nopember 2014, oleh karena Saksi Boy MF Tampubolon selaku pelaksana pekerjaan tidak mempunyai kemampuan teknis dan pengalaman dalam pembuatan dan pemesan sarana dan alat tangkap ikan maka Saksi Syahrizal, S.Pi membantu Saksi Boy MF Tampubolon yaitu dengan cara mengenalkan Saksi Boy MF Tampubolon dengan para pembuat bubu Ikan, bubu kepiting dan jaring gembung di daerah Medan Utara dengan cara bersama-sama dengan Sdr. Boy Tampubolon menjumpai Saksi Amran Syarif selaku pembuat bubu ikan, Saksi Syamsul Bahri untuk membuat bubu kepiting dan menjumpai Saksi Nursalim, dan Saksi Nyono untuk membeli bahan jaring gembung, kemudian memesan ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut dengan kriteria dengan yang biasa digunakan oleh nelayan dengan dengan rincian sebagai berikut:

- Memesan Bubu ikan kepada Saksi Amran Syarif sebanyak 300 unit dengan harga perunit lengkap Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sebagai pembayarannya Boy Tampubolon memberikan uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ($Rp750.000 \times 300$ unit) yang diberikan dalam 4 tahap. Selanjutnya Saksi Amran Syarif membuat bubu ikan dengan spesifikasi sebagai berikut: ukuran panjang 1,5 meter, lebar sekitar 1 meter dan tinggi 40 cm dengan bahan sebagai berikut: Rotan, Kayu, Tali Plastik Biasa untuk pengikat kawat ke rotan, Tali bubu yang terbuat dari pintalan tali plastik sebanyak 6,5 Kg/bubu ikan, cat dan batu pemberat jenis batu bata yang sering dipakai untuk bangun rumah;
- Memesan Bubu kepiting kepada Saksi Syamsul Bahri sebanyak 5.000 unit dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) persatu unit bubu kepiting lalu Boy Tampubolon membayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan dalam 2 tahap. Selanjutnya Saksi Syamsul Bahri membuat Bubu ikan



dengan spesifikasi sebagai berikut : Kawat No.6, Medang Pukat, tali Kajar 5 mm, 2 mm. 1,5 mm, Batu Stik/Batu Pemberat, kayu Stik, Benang Pengait, 15 buah jangkar untuk seluruh bubu keping, 30 buah lampung tanda untuk seluruh bubu keping;

- Memesan Bahan jaring gembung kepada Saksi Nursalim dan Saksi Nyono dengan harga total uang yang Saksi Syahrizal, S.Pi berikan sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah). Atas nilai uang yang diberikan tersebut, Saksi Nursalim dan Saksi Nyono hanya dapat membeli bahan jaring gembung sebanyak 91 bal dengan spesifikasi sebagai berikut : 91 bal jaring dengan medang mata 200, tali kajar 3,5 mm 2 roll/bal, tali kajar 3 mm/ball, batu timah 2,5 kg/bal, Pelampung sebanyak 100 buah untuk seluruh bal, Benang Pengait 2 unting/bal dan Upah pembuatan Rp100.000/bal yang langsung diberikan ke penerima jaring gembung;
- Bahwa total nilai uang yang telah dibayarkan Saksi Boy MF Tampubolon yang didampingi oleh Saksi Syahrizal, S.Pi kepada pembuat/pemesan ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut di atas adalah sebesar Rp565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pemesanan ketiga jenis alat tangkap ikan yang dilakukan oleh Saksi Syahrizal, S.Pi bersama-sama dengan Saksi Boy MF Tampubolon terdapat perbedaan jumlah volume dan spesifikasi teknis antara yang dipesan dengan pembuat alat tangkap ikan dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut:

Perbedaan jumlah volume

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Barang Sesuai Kontrak	Jumlah Barang yang Dibuat	Selisih Jumlah/Volume
A	b	C	d	d
1	Jaring Gembung	14 unit x 10 pis = 140 pis/ball	91 pis/ball	49 pis/ball
2	Bubu Keping	5.568 unit	5.000 unit	568 unit

Perbedaan Spesifikasi Teknis

No	Uraian Pekerjaan	Perbedaan Spesifikasi Teknis antara Kontrak dengan Yang dibuat
A	B	
1	Jaring Gembung	Diantaranya: ukuran tali kajar berdasarkan kontrak seharusnya ada yang menggunakan 4 mm namun yang dibuat tidak ada, dan jumlah pelampung berdasarkan kontrak seluruhnya 500 buah yang dibuat/dipesan hanya 100 buah.
2	Bubu Ikan	Diantaranya: Berdasarkan kontrak seharusnya menggunakan lampung tanda 2 buah/unit, namun pada bubu ikan yang dibuat/dipesan tidak menggunakan lampung tanda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa **DARMAWAN** meminjamkan perusahaan CV. Karya Nusantara kepada Saksi Boy MF Tampubolon melalui anggotanya yang bernama Saksi Ahmad Syahputra Sitorus mengetahui bahwa Saksi Boy MF Tampubolon selaku pihak yang menjalankan pekerjaan tersebut namun bukan merupakan bagian/anggota dari Perusahaan CV Karya Nusantara, dan mengetahui bahwa Saksi Boy MF Tampubolon secara teknis tidak memiliki keilmuan dan pengalaman dalam hal pemesanan dan pembuatan sarana dan alat tangkap ikan sehingga Saksi Boy MF Tampubolon secara teknis di lapangan memesan dan membeli langsung ketiga jenis alat tangkap ikan dari pembuat alat tangkap ikan yang ternyata spesifikasi teknis dan jumlah alat tangkap ikan yang dipesan tersebut tidak sesuai dengan kontrak. **Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) huruf b Perpres No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Penyedia barang/jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/Jasa";**
- Bahwa perbuatan Terdakwa **DARMAWAN** selaku Direktur CV. Karya Nusantara meminjamkan perusahaan CV. Karya Nusantara kepada Saksi Boy MF Tampubolon melalui Saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan T.A. 2014 dengan perjanjian untuk mendapatkan keuntungan 1% (satu persen) dari total nilai Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan T.A. 2014 adalah tidak sesuai dengan **ketentuan Pasal 87 ayat 3 Perpres No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis";**
- Bahwa perbuatan Saksi Syahrizal, S.Pi telah melakukan tindakan diluar kewenangannya dengan cara berkolusi dengan Saksi Boy MF Tampubolon yang telah diketahui sejak awal sebagai Pelaksana

Hal. 31 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang dan Jasa. **Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (5) huruf a Permendagri No 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan PPTK mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;**

- Bahwa pada tanggal 27 November 2014, Saksi Boy MF Tampubolon melalui CV. Karya Nusantara mengajukan permohonan pencairan uang muka Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan sebesar 30% atau sekitar Rp354.383.700.00 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang melalui Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK yang mana syarat-syarat permohonan pencairan uang muka berupa Surat Permohonan dari Perusahaan Penyedia Barang, Tanda Terima Pembayaran, Berita Acara Pembayaran nomor 900/5620 yang ditandatangani Terdakwa **DARMAWAN** selaku Direktur CV. Karya Nusantara yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Syahputra Sitorus;
- Bahwa untuk keperluan pembayaran uang muka sebesar 30% tersebut, pada tanggal 28 November 2014, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Tiar Bumi Harahap selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa senilai Rp354.383.700.00 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) belum dikurangi pajak dengan nomor 106/SPP-LS/DISTANLA/XI/2014 dan Saksi Ir. Ahyar selaku PA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kepada **Kuasa Bendahara Umum Daerah** Pemerintah Kota Medan dengan nomor : 106/SPP-LS/DISTANLA/XI/2014 dan selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2014, Sanusi Harahap, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Medan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : K-06054/LS/DPKM/14 kepada PT. Bank Sumut untuk mencairkan dana/uang sebesar Rp317.334.495.00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) (setelah dikurangi pajak) kepada CV. Karya Nusantara dengan No. Rekening Bank Sumut Cabang Utama Medan 100.01.04.290067-8;



- Bahwa untuk pengambilan pencairan uang muka sebesar 30 % tersebut, Saksi Boy MF Tampubolon menghubungi Saksi Ahmad Syahputra Sitorus, kemudian Saksi Ahmad Syahputra Sitorus memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa **DARMAWAN**, kemudian Terdakwa **DARMAWAN** selaku Direktur CV Karya Nusantara menandatangani cek untuk pengambilan uang muka sebesar Rp317.334.495,00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut, lalu memberikannya kepada Saksi Ahmad Syahputra Sitorus, selanjutnya Saksi Ahmad Syahputra Sitorus mencairkan cek tersebut lalu memberikan seluruh uang muka tersebut kepada Saksi Boy MF Tampubolon;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2014, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 yang terdiri dari Drs. Hadamean Dongoran selaku Ketua dan Rugun Sagala, SP selaku Sekretaris melakukan pemeriksaan barang atas Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan tersebut yang dilaksanakan di rumah Saksi Amran Syarif di daerah Kec. Medan Belawan. Dalam melakukan pemeriksaan ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut Tim PPHP hanya menggunakan Dokumen berupa DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sehingga Tim PPHP hanya memeriksa barang berdasarkan jumlah, kondisi barang apakah baru atau lama, dan apakah ada yang rusak atau tidak. Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan Spesifikasi Teknis ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut karena tidak memiliki dokumen pendukung seperti Kontrak dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan Spesifikasi teknis. **Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (5) huruf a Perpres No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyebutkan "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak";**
- Bahwa setelah Tim PPHP memeriksa jumlah barang ketiga alat tangkap ikan tersebut Tim PPHP yang terdiri dari Hadamean Dongoran



selaku Ketua dan Rugun Sagala, SP selaku Sekretaris Ratna K. Gurusinga selaku anggota menandatangani Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Keterangan
1	Jaring kembang	14	Unit	Ada, sesuai dan cukup
2	Bubu Ikan	300	Unit	Ada, sesuai dan cukup
3	Bubu Kepiting	5.568	Unit	Ada, sesuai dan cukup

Bahwa meskipun Tim PPHP telah memeriksa hasil barang Pengadaan Sarana Dan Alat Penangkapan Ikan TA. 2014 tanpa kontrak dan spesifikasi teknis, selanjutnya pada hari yang sama di tanggal 11 Desember 2014, seluruh Tim PPHP juga menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan sarana dan alat Penangkapan ikan Tahun Anggaran 2014 Nomor 35/CV.KN/XII/2014 dari CV. Karya Nusantara selaku Perusahaan Penyedia Barang kepada Tim PPHP yang terdiri dari Hadamean Dongoran, Rugun Sagala, SP, Ratna Kerihaen Gurusinga dan ditandatangani serta diketahui oleh Saksi Ir. Ahyar, selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa. Padahal, saat Tim PPHP melakukan Pemeriksaan Barang atas ketiga alat tangkap ikan tersebut, tidak dihadiri oleh Saksi Boy MF Tampubolon selaku Pelaksana Pekerjaan maupun pihak CV Karya Nusantara selaku Penyedia Barang. Padahal terdapat perbedaan jumlah barang yang dibuat/dipesan oleh rekanan pelaksana pekerjaan dimana untuk jenis Jaring Gembung dan Bubu Kepiting jumlah yang dibuat lebih sedikit dibanding jumlah yang tercantum di dalam kontrak dan terdapat perbedaan spesifikasi teknis untuk jenis Bubu Ikan dan Jaring Gembung antara yang dibuat dengan yang tercantum di dalam kontrak namun Tim PPHP tetap menilai hasil barang Pengadaan Sarana Dan Alat Penangkapan Ikan TA. 2014, jumlah dan spesifikasi teknisnya sesuai dengan kontrak dan selanjutnya Tim PPHP yang terdiri dari Hadamean Dongoran, Rugun Sagala, SP, Ratna Kerihaen Gurusinga juga menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2014 dari CV. Karya Nusantara selaku Perusahaan Penyedia Barang dengan Nomor 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan ditandatangani serta diketahui oleh Saksi Ir. Ahyar, selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa. Padahal, saat Tim PPHP melakukan



Pemeriksaan Barang berupa ketiga alat tangkap ikan tersebut, juga tidak dihadiri oleh CV Karya Nusantara selaku Penyedia Barang. **Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 95 Ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;**

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama di tanggal 11 Desember 2014 dibuat Berita Acara Serah Terima Barang alat-alat penangkapan ikan pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan TA 2014 Nomor 353.1/PB-DISTANLA/XII/2014 daritim PPHP yaitu Hadamean Dongoran, Rugun Sagala, SP, Ratna Keriahen Gurusinga kepada Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK diketahui Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- Bahwa pada hari yang sama di tanggal 11 Desember 2014 dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor: 17/PPTK/LS/XI/2014, yang isinya menyatakan bahwa Pekerjaan Belanja alat-alat Penangkap Ikan pada kegiatan Pengadaan Sarana dan alat Penangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 telah selesai 100% dilaksanakan dan selanjutnya CV Karya Nusantara dapat mengajukan pembayaran sebesar Rp1.181.279.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi uang muka sebesar 30% (Rp354.383.700,00) yaitu sebesar Rp826.895.300,00 (delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Terdakwa **DARMAWAN** selaku Direktur CV Karya Nusantara yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Syahputra Sitorus;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014, Saksi Boy MF Tampubolon melalui CV Karya Nusantara dengan Direktur yaitu Terdakwa **DARMAWAN** yang ditandatangani oleh Saksi Ahmad Syahputra Sitorus mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa Tahun Anggaran 2014 dengan surat Nomor: 38/CV KN/XII/2014, sebesar 100% dikurang uang muka 30% yaitu 70% dari Rp1.181.279.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yaitu sebesar Rp826.895.300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa untuk pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% tersebut, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Tiar Bumi Harahap selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa senilai Rp826.895.300,00 kepada CV Karya Nusantara, dengan nomor 162/SPP-LS/DISTANLA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014;
- Bahwa Surat Perjanjian Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan, Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, Berita Acara Serah Terima Nomor 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, turut menjadi dokumen yang dijadikan sebagai bukti pendukung SPP-LS nomor 162/SPP-LS/DISTANLA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk selanjutnya agar dapat diterbitkan SPM nomor : 162/SPM-LS/DISTANLA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp 826.895.300,00 (sebelum dikurang pajak) yang ditandatangani Saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang. Dimana hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- Bahwa atas diterbitkannya SPM nomor : 162/SPM-LS/DISTANLA/XII/2014 tersebut, pada Tanggal 15 Desember 2014, Sanusi Harahap, S.Sos selaku Kuasa/Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Medan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : K-06947/LS/DPKM/14 untuk mencairkan/memindahbukukan uang sebesar Rp740.447.155,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) setelah dikurang pajak kepada CV. Karya Nusantara dengan Rekening pada Bank Sumut Cabang Utama Medan No. 100.01.04.290067-8;

Hal. 36 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pengambilan uang pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% atas Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan tersebut, Saksi Boy MF Tampubolon kembali menghubungi Saksi Ahmad Syahputra Sitorus, kemudian Saksi Ahmad Syahputra Sitorus memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa **DARMAWAN**, kemudian Terdakwa **DARMAWAN** selaku Direktur CV Karya Nusantara menandatangani cek untuk pengambilan uang pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% senilai Rp740.447.155 tersebut lalu memberikannya kepada Ahmad Syahputra Sitorus, selanjutnya Saksi Ahmad Syahputra Sitorus mencairkan cek tersebut lalu memberikan seluruh uang tersebut kepada Saksi Boy MF Tampubolon, kemudian Saksi Boy MF Tampubolon memberikan uang sebesar Rp9.000.000,00 kepada Saksi Ahmad Syahputra Sitorus sebagai pembayaran uang sewa/peminjaman CV Karya Nusantara. Selanjutnya Saksi Ahmad Syahputra Sitorus menggunakan uang dari Saksi Boy MF Tampubolon tersebut sebesar Rp5.000.000 untuk membayar pajak perusahaan CV. Karya Nusantara dan sebesar Rp4.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa **DARMAWAN** selaku Direktur Perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK menyerahkan alat tangkap bubu kepiting dan bubu ikan kepada Saksi Nyono sedangkan untuk jaring gembung kepada Saksi Nursalim untuk diserahkan ke masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUB), yang kemudian dibuat tanda terimanya dengan jumlah yang seolah-olah sama dengan jumlah yang tertera dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut:

Penerima Bubu Kepiting

No	Nama Ketua KUB Penerima	Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Alamat	Jumlah	Satuan
1	Beni	KUB Nelayan Mandiri/ Kelurahan Belawan Bahari	1.113	Unit
2	Khairul Azhar Rambe	KUB Bawal/ Kelurahan Belawan Bahari	1.114	Unit
3	Haris Daeli	KUB Kakap/ Kelurahan Belawan Bahari	1.114	Unit
4	Dahyar Nasution	KUB Nelayan bahari/ Kelurahan Bealawan Bahari	1.113	Unit
5	Hasan Lubis	KUB Gerapu/ Kelurahan Belawan Bahari	1.114	Unit
Jumlah			5.568	

Penerima alat tangkap bubu ikan:

No	Nama Ketua KUB Penerima	Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Alamat	Jumlah	Satuan
1	Rahmat Sutopo	KUB Nelayan Makmur/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit
2	Ariadi	KUB Nelayan Sejahtera/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit



3	Bidu Lukas Naibaho	KUB Udang Kelong/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit
4	Saksi Nyono	KUB Nelayan Jaya/ Kelurahan Bealawan Bahari	60	Unit
5	Kusmulyadi	KUB Nelayan Maju/ Kelurahan Belawan Bahari	60	Unit
Jumlah			300	Unit

- **Dan Penerima Alat Tangkap Jaring Gembung:**

No	Nama Ketua KUB Penerima	Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Alamat	Volume (*)	Satuan (*)
1	Irwan	KUB Nelayan Mitra Deli/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
2	Darwin	KUB Tunas Nelayan Deli/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
3	Muhammad Amin	KUB Mitra / Kelurahan Belawan I	10	Kepala
4	Sofyan	KUB Bunga Laut/ Kelurahan Pekan Labuhan	10	Kepala
5	Ibnu Hajar	KUB Nelayan Putra Melayu Deli/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
6	Saiful Bahri	KUB Nelayan Panah Hijau/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
7	Naim Dahri	KUB Sejahtera Bahagia/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
8	Pitian Hamdi	KUB Mandiri Laut/ Kelurahan Belawan I	10	Kepala
9	Dhef Muzibur	KUB Bahari Indah/ Kelurahan Belawan I	10	Kepala
10	Khairuddin	KUB Nusantara / Kelurahan Belawan Bahagia	10	Kepala
11	Kusmanto	KUB Kuala Deli/ Kelurahan Belawan Bahagia	10	Kepala
12	Rahmady	KUB Tongkol/ Kelurahan Belawan Bahagia	10	Kepala
13	Sopian Sari	KUB Pemancar/ Kelurahan Belawan I	10	Kepala
14	NHD. Ramli	KUB Nelayan Usaha Rakyat/ Kelurahan Labuhan Deli	10	Kepala
Jumlah			140	

- Terhadap penyerahan ketiga jenis alat tangkap ikan kepada masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUB) tersebut di atas dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua KUB, Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Saksi Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan dan dalam paket bantuan tersebut dijelaskan bahwa Pihak Kedua (Kelompok Usaha Bersama):
- Tidak diperbolehkan memindahtangankan/memperjualbelikan paket bantuan tersebut kepada pihak manapun;
 - Berkewajiban untuk menjaga, merawat dan mengoperasikan alat tangkap tersebut secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - Apabila memperjualbelikan paket bantuan kepada pihak lain, maka Dinas Pertanian dan Kelautan berhak untuk menarik paket bantuan tersebut tanpa meminta persetujuan dari kelompok usaha bersama dengan tidak menuntut ganti rugi apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersedia dibina oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan serta mematuhi ketentuan dan peraturan dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan;
- Berkewajiban membuat laporan produksi tangkapan setiap bulannya kepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melalui Kepala Bidang Produksi Perikanan;
- Bahwa pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 tersebut di atas telah dibayarkan kepada CV. Karya Nusantara dengan No Rekening Bank Sumut Cabang Utama Medan 100.01.04.290067-8 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran Termin I (30%) dengan Surat Perintah Pencairan Dana nomor : K-06054/LS/DPKM/14 tanggal 1 Desember 2014 sekira Rp317.334.495.00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - Pembayaran Termin II (100%) dengan Surat Perintah Pencairan Dana nomor : K-06947/LS/DPKM/14 tanggal 15 Desember 2014 sekira Rp740.447.155,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Propinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor : SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 telah menerangkan hasil audit atas kerugian keuangan negara atas Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan dengan metode perhitungan real cost sebesar **Rp492.781.650,00**(empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1) **Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah Pemko Medan :**

a.	SP2D Nomor : K-06054/LS/DPKM/14 tanggal 1 Desember 2014 (uang muka 30%)	Rp	354.383.700,00	
b.	Dikurangi pajak-pajak :			
	PPN	Rp	32.216.700,00	
	PPH Pasal 22	Rp	4.832.505,00	
	Jumlah potongan pajak (b)	Rp	37.049.205,00	
c.	Pembayaran (netto) = (a)-(b)	Rp		317.334.495,00
d.	SP2D Nomor : K-06947/LS/DPKM/14 tanggal 15 Desember 2014 (pembayaran lunas 70 %)	Rp	826.895.300,00	
e.	Dikurangi pajak-pajak :			
	PPN	Rp	11.275.845,00	
	PPH Pasal 22	Rp	75.172.300,00	
	Jumlah potongan pajak (e)	Rp	86.448.145,00	
f.	Pembayaran (netto) = (d) – (e)	Rp		740.447.155,00
g.	Jumlah pembayaran (netto) = (e) + (f)	Rp		1.057.781.650,00

2) **Realiasi biaya pengadaan :**

A	Pembuatan jaring gembung	Rp	90.000.000,00
---	--------------------------	----	---------------

Hal. 39 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Pembuatan bubu ikan	Rp	225.000.000,00
C	Pembuatan bubu kepiting	Rp	250.000.000,00
D	Jumlah biaya yang dikeluarkan (a)+(b)+(c)	Rp	565.000.000,00
3)	Kerugian keuangan negara (1g) – (2.d)	Rp	492.781.650,00

- Bahwa Terdakwa **DARMAWAN** turut mengetahui dan membiarkan perusahaannya yaitu CV. Karya Nusantara untuk dipinjam oleh Saksi Boy MF Tampubolon melalui anggotanya Saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk memperoleh keuntungan dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan yang dananya bersumber dari APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014 dan Terdakwa **DARMAWAN** juga mengetahui dan membiarkan anggotanya Saksi Ahmad Syahputra Sitorus menandatangani tanda tangan Terdakwa **DARMAWAN** selaku Direktur CV. Karya Nusantara sebagai rekanan pada dokumen-dokumen administrasi yang terkait pada pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 serta Terdakwa **DARMAWAN** juga menandatangani cek pembayaran untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp317.334.495,00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dan yang kedua sebesar Rp740.447.155,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan total keseluruhan sebesar Rp1.057.781.650,00 (satu miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) lalu cek tersebut diserahkan kepada Saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk dicairkan melalui Bank Sumut Cabang Utama atas nama CV. Karya Nusantara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DARMAWAN** selaku Direktur CV Karya Nusantara yang telah meminjamkan Perusahaan CV. Karya Nusantara kepada Saksi Boy MF Tampubolon dan Saksi Boy MF Tampubolon yang secara bersama-sama dengan Saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Saksi Ir. Ahyar selaku Pengguna Anggaran/Barang yang telah berkolusi untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 dengan cara yang tidak transparan dan tidak profesional, serta Tim Panitia PPHP yang tidak memeriksa Barang Hasil Pengadaan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak telah memperkaya/menguntungkan Terdakwa **DARMAWAN** selaku Direktur

Hal. 40 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Karya Nusantara sebesar Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah), Saksi Boy MF Tampubolon sebesar Rp343.781.650,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), Saksi Syahrizal, S.Pi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi Ir. Ahyar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan total kerugian negara hasil perhitungan ahli dari BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp492.781.650,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Belawan tanggal 27 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAWAN** bersalah melakukan “tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DARMAWAN** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** pidana kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan ketentuan uang pengembalian atas kerugian keuangan Negara yang dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp492.781.650,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan telah disita berdasarkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 52/SIT/PID.SUS-TPK/2015/PN.MDN tanggal 17 Juni 2015 dan

Hal. 41 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01/SIT/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN tanggal 15 Januari 2016
dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yang dibebankan
kepada Terdakwa tersebut sebagai uang pengganti atas kerugian
keuangan Negara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1) Dokumen realisasi Pembayaran :

1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke-I (30 %) terdiri dari :

- a) SP2D termin – I;
 - b) Nota Dinas Penandatanganan SPM;
 - c) Penelitian Dokumen ;
 - d) Mohon Penerbitan SP2D;
 - e) Surat Pernyataan Tanggung jawab;
 - f) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
 - g) Surat Perintah Membayar;
 - h) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) I;
 - i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) II;
 - j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) III;
 - k) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) I;
 - l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) II;
 - m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) III;
 - n) Lembar Kontrol;
 - o) Mohon Pencairan Dana dari rekanan kepada Pengguna Anggaran
 - p) Berita Acara Pembayaran;
 - q) Tanda Penerimaan (kwitansi);
- Huruf a s/d q adalah Dokumen Asli;

2) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke – II (100%);
terdiri dari :

- a) termin ke-II;
- b) Nota Dinas;
- c) Surat Perhitungan Pajak;
- d) Penelitian Dokumen ;
- e) Surat mohon Penerbitan SP2D;

Hal. 42 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Surat Pernyataan Tanggung jawab ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran;
 - g) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
 - h) SPM (surat perintah membayar);
 - i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-I;
 - j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-II;
 - k) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-III;
 - l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-I;
 - m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-II;
 - n) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-III;
 - o) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-III;
 - p) Lembar Kontrol ;
 - q) Berita Acara Pembayaran;
 - r) Tanda Terima Pembayaran Kwitansi;
 - s) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;
 - t) Berita Acara Serah terima barang dari Tim Pemeriksa (PPHP) kepada PPTK;
 - u) Berita Acara Serah terima barang dari Rekanan kepada Tim Pemeriksa (PPHP);
 - v) Mohon pencairan dana dari Rekanan kepada Pengguna Anggaran
 - w) Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 - x) Dokumen Penggunaan Anggaran ;
Huruf a s/d x adalah Dokumen Asli;
 - y) Fotocopy SPD (Surat Penyediaan Dana);
 - z) Fotocopy Surat Refrensi Bank;
 - aa) Fotocopy NPWP rekanan;
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan NO.950/23166 K/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2014;
- 4) 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir :
- a) Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Oktober 2014;

Hal. 43 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis untuk jaring gembung, bubu kepiting dan bubu ikan masing-masing tanggal 21 Oktober 2014;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi leges Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821/2162.K/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang penghujukan/Penetapan Pejabat yang diberi wewenang selaku pejabat pengguna Anggaran/ Pengguna barang TA 2014 di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/007 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan/Penghujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK/Staf Pengelola Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014;
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/009 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penghujukan/ Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Penjabat Pengguna/Barang tentang Penetapan Tim Verifikasi / Seleksi Kelompok sebagai Calon Penerima Paket Bantuan Perikanan Sumber Dana APBD maupun APBN pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 800/3441 tanggal 01 September 2014;
- 9) Asli 1 (satu) dokumen kontrak yang terdiri dari :
 - a) Surat Perintah Kerja (SPK) paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5421 tanggal 12 November 2014;
 - b) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.Hahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran TA.2014 dan **DARMAWAN** sebagai Direktur CV. Karya Nusantara;
 - c) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/5404 tanggal 11 Nopember 2014;
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani

Hal. 44 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **DARMAWAN** direktur CV.Karya Nusantara sebagai Pihak Pertama dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa;

- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 353.1/PB.Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.823.4/1801/2012 tanggal 9 April 2012 An. Syahrizal, S.Pi;
- 13) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Syahrizal tertanggal 20 April 2015 dan tanggal 27 April 2015;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan kepada Ketua ULP Kota Medan Nomor : 027/3997 tanggal 7 Oktober 2014;
- 15) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap yang ditanda tangani oleh Kelompok Nelayan sebagai penerima dan Syahrizal sebagai pihak yang menyerahkan dan diketahui oleh Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :
 - a) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Kepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014;
 - b) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014;
 - c) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014;
- 16) Asli 1 (satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan penerima bantuan alat tangkap ikan yang mengajukan permohonan melalui Proposal kelompok nelayan;

Hal. 45 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syahrizal tertanggal 4 Mei 2015;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa benar yang bersangkutan membuat pesanan dari Pak Syahrizal untuk membuat bubu ikan sebanyak 300 buah;
- 19) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bukti transfer uang untuk pembelian 100 gulung kawat bubu ikan;
- 20) 2 (dua) lembar fotokopi bukti formulir permohonan kiriman uang pertanggal 26 November 2014;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Hasanuddin Syarif;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Amran Syarif;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syamsul Bahri tanggal 17 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Bahri;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nursalim tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nursalim;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nyono tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyono;
- 26) 44 (empat puluh empat) lembar terdiri dari :
 - a. 34 (tiga puluh empat) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang (bubu ikan dan bubu kepiting) kepada kelompok nelayan;
 - b. 10 (sepuluh) lembar fotokopi (Surat Keputusan Kelompok Nelayan dan Fotocopy KTP);
- 27) 1 (satu) lembar NPWP : 31.745.338.9-111.000 An. CV. Karya Nusantara (Jl. Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara) terdaftar tanggal 25 April 2013;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor : 3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- 30) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) An. CV. Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian

Hal. 46 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I;

- 32) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No. 131. tanggal 17 April 2013 An. **DARMAWAN** dan Darmawi Yahya dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH;
- 33) 1 (satu) lembar Tanda terima SPT Tahunan Nomor : 121.01.00014980 An. Karya Nusantara dengan status kurang bayar tahun pajak 2013 tanggal 28 April 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I;
- 34) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran wajib pajak An. CV. Karya Nusantara tanggal 28 April 2015 dari Bank Mestika;
- 35) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 28 April 2014;
- 36) 13 (tiga belas) lembar Formulir Lampiran Pajak CV. Karya Nusantara;
- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 01 Desember 2014 s/d 03 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100);
- 38) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 16 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100);
- 39) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank No. 1157/CU/PN-PIN/SKB/2015 tanggal 27 Nopember 2015 nama Rekening CV. Karya Nusantara;
- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kuasa dari BOY MF TAMPUBOLON, SE;
- 41) 2 (dua) lembar pertinggal cek masing-masing Nomor : CE 736960 tanggal 17 Desember 2014 dan Nomor : 736959 tanggal 03 Desember 2014;
- 42) 1 (satu) buah stempel CV. Karya Nusantara;
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Haris Daeli tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Daeli;
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Irwan tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Irwan;
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Boy M.F Tampubolon, SE tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Boy M.F Tampubolon, SE;

Hal. 47 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Nomor : 418/DMP.30/Badiklat-SU/2003 tanggal 01 April 2003;

47) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan 9 (sembilan) lembar foto pemeriksaan barang;

48) 1 (satu) rol kawat bubu;

49) 1 (satu) buah goni berisikan 5 (lima) bal jaring gembung berisikan jaring gembung mata 200, batu timah sebagai pemberat, pelampung ukuran 5 (lima) bal jaring gembung dan tali kajar sebanyak 2 (dua) gulung yang beratnya kurang lebih 2 Kg;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Ir. AHYAR;

50) Uang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara;

51) Uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

52) Uang sebesar Rp63.781.650,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk pengembalian sisa/kekurangan atas kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015;

Dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 11 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARMAWAN** tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen realisasi Pembayaran :
 - 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke-I (30 %) terdiri dari :
 - a) SP2D termin – I;
 - b) Nota Dinas Penandatanganan SPM;
 - c) Penelitian Dokumen ;
 - d) Mohon Penerbitan SP2D;
 - e) Surat Pernyataan Tanggung jawab;
 - f) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
 - g) Surat Perintah Membayar;
 - h) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) I;
 - i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) II;
 - j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) III;
 - k) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) I;
 - l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) II;
 - m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) III;
 - n) Lembar Kontrol;
 - o) Mohon Pencairan Dana dari rekanan kepada Pengguna Anggaran
 - p) Berita Acara Pembayaran;
 - q) Tanda Penerimaan (kwitansi);Huruf a s/d q adalah Dokumen Asli;
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke – II (100%) terdiri dari :
 - a) termin ke-II;
 - b) Nota Dinas;
 - c) Surat Perhitungan Pajak;
 - d) Penelitian Dokumen ;
 - e) Surat mohon Penerbitan SP2D;

Hal. 49 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Surat Pernyataan Tanggung jawab ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran;
 - g) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
 - h) SPM (surat perintah membayar);
 - i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-I;
 - j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-II;
 - k) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-III;
 - l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-I;
 - m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-II;
 - n) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-III;
 - o) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-III;
 - p) Lembar Kontrol ;
 - q) Berita Acara Pembayaran;
 - r) Tanda Terima Pembayaran Kwitansi;
 - s) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;
 - t) Berita Acara Serah terima barang dari Tim Pemeriksa (PPHP) kepada PPTK;
 - u) Berita Acara Serah terima barang dari Rekanan kepada Tim Pemeriksa (PPHP) ;
 - v) Mohon pencairan dana dari Rekanan kepada Pengguna Anggaran;
 - w) Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 - x) Dokumen Penggunaan Anggaran ;
Huruf a s/d x adalah Dokumen Asli;
 - y) Fotocopy SPD (Surat Penyediaan Dana);
 - z) Fotocopy Surat Refrensi Bank;
 - aa) Fotocopy NPWP rekanan;
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan NO.950/23166 K/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2014;
- 4) 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir :
- c) Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Oktober 2014;

Hal. 50 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis untuk jaring gembung, bubu kepiting dan bubu ikan masing-masing tanggal 21 Oktober 2014;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi leges Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821/2162.K/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang penghujukan/Penetapan Pejabat yang diberi wewenang selaku pejabat pengguna Anggaran/ Pengguna barang TA 2014 di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/007 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan/Penghujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK/Staf Pengelola Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014;
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/009 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penghujukan/ Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Penjabat Pengguna/Barang tentang Penetapan Tim Verifikasi / Seleksi Kelompok sebagai Calon Penerima Paket Bantuan Perikanan Sumber Dana APBD maupun APBN pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 800/3441 tanggal 01 September 2014;
- 9) Asli 1 (satu) dokumen kontrak yang terdiri dari :
 - a) Surat Perintah Kerja (SPK) paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5421 tanggal 12 November 2014;
 - b) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.Hahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran TA.2014 dan **DARMAWAN** sebagai Direktur CV. Karya Nusantara;
 - c) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/5404 tanggal 11 Nopember 2014;
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **DARMAWAN** direktur CV.Karya Nusantara sebagai Pihak Pertama dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa;

- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 353.1/PB.Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.823.4/1801/2012 tanggal 9 April 2012 An. Syahrizal, S.Pi;
- 13) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Syahrizal tertanggal 20 April 2015 dan tanggal 27 April 2015;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan kepada Ketua ULP Kota Medan Nomor : 027/3997 tanggal 7 Oktober 2014;
- 15) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap yang ditanda tangani oleh Kelompok Nelayan sebagai penerima dan Syahrizal sebagai pihak yang menyerahkan dan diketahui oleh Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :
 - a) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Kepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014;
 - b) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014;
 - c) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014;
- 16) Asli 1 (satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan penerima bantuan alat tangkap ikan yang mengajukan permohonan melalui Proposal kelompok nelayan;

Hal. 52 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syahrizal tertanggal 4 Mei 2015;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa benar yang bersangkutan membuat pesanan dari Pak Syahrizal untuk membuat bubu ikan sebanyak 300 buah;
- 19) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bukti transfer uang untuk pembelian 100 gulung kawat bubu ikan;
- 20) 2 (dua) lembar fotokopi bukti formulir permohonan kiriman uang pertanggal 26 November 2014;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Hasanuddin Syarif;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Amran Syarif;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syamsul Bahri tanggal 17 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Bahri;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nursalim tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nursalim;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nyono tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyono;
- 26) 44 (empat puluh empat) lembar terdiri dari :
 - a. 34 (tiga puluh empat) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang (bubu ikan dan bubu kepiting) kepada kelompok nelayan;
 - b. 10 (sepuluh) lembar fotokopi (Surat Keputusan Kelompok Nelayan dan Fotocopy KTP);
- 27) 1 (satu) lembar NPWP : 31.745.338.9-111.000 An. CV. Karya Nusantara (Jl. Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara) terdaftar tanggal 25 April 2013;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor : 3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- 30) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) An. CV. Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I;

- 32) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No. 131. tanggal 17 April 2013 An. **DARMAWAN** dan Darmawi Yahya dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH;
- 33) 1 (satu) lembar Tanda terima SPT Tahunan Nomor : 121.01.00014980 An. Karya Nusantara dengan status kurang bayar tahun pajak 2013 tanggal 28 April 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I;
- 34) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran wajib pajak An. CV. Karya Nusantara tanggal 28 April 2015 dari Bank Mestika;
- 35) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 28 April 2014;
- 36) 13 (tiga belas) lembar Formulir Lampiran Pajak CV. Karya Nusantara;
- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 01 Desember 2014 s/d 03 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100);
- 38) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 16 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100);
- 39) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank No. 1157/CU/PN-PIN/SKB/2015 tanggal 27 Nopember 2015 nama Rekening CV. Karya Nusantara;
- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kuasa dari BOY MF TAMPUBOLON, SE;
- 41) 2 (dua) lembar pertinggal cek masing-masing Nomor : CE 736960 tanggal 17 Desember 2014 dan Nomor : 736959 tanggal 03 Desember 2014;
- 42) 1 (satu) buah stempel CV. Karya Nusantara;
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Haris Daeli tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Daeli;
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Irwan tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Irwan;
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Boy M.F Tampubolon, SE tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Boy M.F Tampubolon, SE;

Hal. 54 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Nomor : 418/DMP.30/Badiklat-SU/2003 tanggal 01 April 2003;

47) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan 9 (sembilan) lembar foto pemeriksaan barang;

Dipergunakan dalam berkas perkara Ir. Ahyar;

48) 1 (satu) rol kawat bulu;

Dikembalikan kepada IBNU HAJAR;

49) 1 (satu) buah goni berisikan 5 (lima) bal jaring gembung berisikan jaring gembung mata 200, batu timah sebagai pemberat, pelampung ukuran 5 (lima) bal jaring gembung dan tali kajar sebanyak 2 (dua) gulung yang beratnya kurang lebih 2 Kg.;

Dikembalikan kepada AMRAN SYARIF;

50) Uang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara;

51) Uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan BPKP Provinsi Sumatera Utara;

52) Uang sebesar Rp63.781.650,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk pengembalian sisa/kekurangan atas kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2016/PT.MDN tanggal 26 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **DARMAWAN** dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Tipikor Medan;

Hal. 55 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 11 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAWAN** tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARMAWAN** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) **tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen realisasi Pembayaran :
 - 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke-I (30 %) terdiri dari :
 - a) SP2D termin – I;
 - b) Nota Dinas Penandatanganan SPM;
 - c) Penelitian Dokumen ;
 - d) Mohon Penerbitan SP2D;
 - e) Surat Pernyataan Tanggung jawab;
 - f) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
 - g) Surat Perintah Membayar;
 - h) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) I;
 - i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) II;
 - j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) III;
 - k) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) I;

Hal. 56 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) II;
 - m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) III;
 - n) Lembar Kontrol;
 - o) Mohon Pencairan Dana dari rekanan kepada Pengguna Anggaran;
 - p) Berita Acara Pembayaran;
 - q) Tanda Penerimaan (kwitansi);
- Huruf a s/d q adalah Dokumen Asli;
- 2) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke – II (100%) terdiri dari :
- a) termin ke-II
 - b) Nota Dinas.
 - c) Surat Perhitungan Pajak
 - d) Penelitian Dokumen
 - e) Surat mohon Penerbitan SP2D
 - f) Surat Pernyataan Tanggung jawab ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran
 - g) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
 - h) SPM (surat perintah membayar)
 - i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-I
 - j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-II
 - k) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-III
 - l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-I
 - m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-II
 - n) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-III
 - o) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-III
 - p) Lembar Kontrol
 - q) Berita Acara Pembayaran
 - r) Tanda Terima Pembayaran Kwitansi
 - s) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

Hal. 57 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t) Berita Acara Serah terima barang dari Tim Pemeriksa (PPHP) kepada PPTK
 - u) Berita Acara Serah terima barang dari Rekanan kepada Tim Pemeriksa (PPHP)
 - v) Mohon pencairan dana dari Rekanan kepada Pengguna Anggaran
 - w) Berita Acara Pemeriksaan Barang
 - x) Dokumen Penggunaan Anggaran
- Huruf a s/d x adalah Dokumen Asli.
- a) Fotocopy SPD (Surat Penyediaan Dana) ;
 - b) Fotocopy Surat Refrensi Bank;
 - c) Fotocopy NPWP rekanan;
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan NO.950/23166 K/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2014;
- 4) 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir :
- a) Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Oktober 2014;
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis untuk jaring gembung, bubu kepiting dan bubu ikan masing-masing tanggal 21 Oktober 2014;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi leges Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821/2162.K/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang penghujukan/Penetapan Pejabat yang diberi wewenang selaku pejabat pengguna Anggaran/ Pengguna barang TA 2014 di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/007 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan/Penghujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK/Staf Pengelola Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014;
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/009 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penghujukan/ Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014;

Hal. 58 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Penjabat Pengguna/Barang tentang Penetapan Tim Verifikasi / Seleksi Kelompok sebagai Calon Penerima Paket Bantuan Perikanan Sumber Dana APBD maupun APBN pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 800/3441 tanggal 01 September 2014;
- 9) Asli 1 (satu) dokumen kontrak yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Kerja (SPK) paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5421 tanggal 12 November 2014;
 - b) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.Hahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran TA.2014 dan **DARMAWAN** sebagai Direktur CV. Karya Nusantara;
 - c) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/5404 tanggal 11 Nopember 2014;
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh **DARMAWAN** direktur CV.Karya Nusantara sebagai Pihak Pertama dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa;
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 353.1/PB.Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.823.4/1801/2012 tanggal 9 April 2012 An. Syahrizal, S.Pi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Syahrizal tertanggal 20 April 2015 dan tanggal 27 April 2015;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan kepada Ketua ULP Kota Medan Nomor : 027/3997 tanggal 7 Oktober 2014;
- 15) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap yang ditanda tangani oleh Kelompok Nelayan sebagai penerima dan Syahrizal sebagai pihak yang menyerahkan dan diketahui oleh Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :
 - a) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Kepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014;
 - b) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014;
 - c) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014;
- 16) Asli 1 (satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan penerima bantuan alat tangkap ikan yang mengajukan permohonan melalui Proposal kelompok nelayan;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syahrizal tertanggal 4 Mei 2015;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa benar yang bersangkutan membuat pesanan dari Pak Syahrizal untuk membuat bubu ikan sebanyak 300 buah;
- 19) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bukti transfer uang untuk pembelian 100 gulung kawat bubu ikan;
- 20) 2 (dua) lembar fotokopi bukti formulir permohonan kiriman uang pertanggal 26 November 2014;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Hasanuddin Syarif;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Amran Syarif;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syamsul Bahri tanggal 17 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Bahri;

Hal. 60 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nursalim tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nursalim;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nyono tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyono;
- 26) 44 (empat puluh empat) lembar terdiri dari :
 - a. 34 (tiga puluh empat) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang (bubu ikan dan bubu kepiting) kepada kelompok nelayan;
 - b. 10 (sepuluh) lembar fotokopi (Surat Keputusan Kelompok Nelayan dan Fotocopy KTP);
- 27) 1 (satu) lembar NPWP : 31.745.338.9-111.000 An. CV. Karya Nusantara (Jl. Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara) terdaftar tanggal 25 April 2013;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor : 3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- 30) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) An. CV. Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I;
- 32) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No. 131. tanggal 17 April 2013 An. **DARMAWAN** dan Darmawi Yahya dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH;
- 33) 1 (satu) lembar Tanda terima SPT Tahunan Nomor : 121.01.00014980 An. Karya Nusantara dengan status kurang bayar tahun pajak 2013 tanggal 28 April 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I;

Hal. 61 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran wajib pajak An. CV. Karya Nusantara tanggal 28 April 2015 dari Bank Mestika;
- 35) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 28 April 2014;
- 36) 13 (tiga belas) lembar Formulir Lampiran Pajak CV. Karya Nusantara
- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 01 Desember 2014 s/d 03 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100);
- 38) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 16 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100);
- 39) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank No. 1157/CU/PN-PIN/SKB/2015 tanggal 27 Nopember 2015 nama Rekening CV. Karya Nusantara;
- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kuasa dari BOY MF TAMPUBOLON, SE;
- 41) 2 (dua) lembar pertinggal cek masing-masing Nomor : CE 736960 tanggal 17 Desember 2014 dan Nomor : 736959 tanggal 03 Desember 2014;
- 42) 1 (satu) buah stempel CV. Karya Nusantara;
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Haris Daeli tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Daeli;
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Irwan tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Irwan;
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Boy M.F Tampubolon, SE tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Boy M.F Tampubolon, SE;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Nomor : 418/DMP.30/Badiklat-SU/2003 tanggal 01 April 2003;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan 9 (sembilan) lembar foto pemeriksaan barang;
- 48) 1 (satu) rol kawat bubu;
- 49) 1 (satu) buah goni berisikan 5 (lima) bal jaring gembung berisikan jaring gembung mata 200, batu timah sebagai

Hal. 62 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



pemberat, pelampung ukuran 5 (lima) bal jaring gembung dan tali kajar sebanyak 2 (dua) gulung yang beratnya kurang lebih 2 Kg.;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Ir. AHYAR;

- 50) Uang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara;
- 51) Uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan BPKP Provinsi Sumatera Utara;
- 52) Uang sebesar Rp63.781.650,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk pengembalian sisa/kekurangan atas kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015;

Dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 November 2016 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Khusus tertanggal 10 November 2016) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Desember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.1. Terdakwa Mengetahui CV.Karya Nusantara menjadi Rekanan Pengadaan Alat Penangkap Ikan di Dinas Pertanian dan Kelautan TA 2014 pada tanggal 7 April 2015.

Bahwa pada tanggal 7 April 2015, Ahmad Syahputra Sitorus, staf CV.Nusantara mengajak Terdakwa untuk makan siang bersama di RM Cindelaras Jln.SM Raja Medan. Terdakwa baru mengenal Boy MF Tampubolon adalah orang yang meminjam CV.Karya Nusantara dan Syahrizal adalah orang Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan setelah diperkenalkan Ahmad Syahputra Sitorus pada saat itu. kemudian Ahmad Syahputra Sitorus memberitahukan kepada Terdakwa kalau perusahaan miliknya, CV.Karya Nusantara telah dipinjamkan oleh Ahmad Syahputra Sitorus kepada Boy MF Tampubolon dan menjadi rekanan pengadaan alat penangkap ikan berupa jaring gembung sebanyak 14 unit, jaring ikan sebanyak 300 unit dan bubu kepiting sebanyak 5.568 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp1.052.781.650,00 pada Kantor Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan. Pengadaan tersebut telah selesai pada tanggal 11 Desember 2014 tapi Kejaksaan Negeri Belawan menemukan adanya kerugian negara, maka pengadaan tersebut jadi bermasalah. Permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Boy MF Tampubolon, Syahrizal dan Ir.Ahyar. Tapi keterangan Terdakwa selaku Direktur CV.Karya Nusantara tetap diperlukan oleh Kejaksaan Negeri Belawan. Keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Syahputra Sitorus, Boy MF Tampubolon, Syahrizal. Oleh karena Terdakwa mengetahuinya pada tanggal 7 April 2015, maka tidak ada peran atau pengetahuan Terdakwa tentang keterlibatan perusahaan miliknya CV.Karya Nusantara selaku rekanan pengadaan alat penangkap ikan tersebut.

Hal. 64 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



1.2. Keterangan saksi – saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum tidak ada yang mengenal Terdakwa kecuali saksi Ahmad Syahputra Sitorus.

Bahwa saksi – saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, ternyata tidak satupun yang mengenal Terdakwa kecuali, saksi Ahmad Syahputra Sitorus, sebagaimana telah dipertimbangkan hakim anggota II pada alinea I halaman 126 yaitu bahwa setelah memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi – saksi diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada 1 (satu) orang pun saksi – saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yang menyatakan kenal dengan Terdakwa kecuali saksi Ahmad syahputra Sitorus dan tidak ada 1 (satu) pun saksi – saksi yang memberikan keterangan bahwa saksi – saksi pernah bertemu dengan Terdakwa baik didalam pelaksanaan lelang, didalam kegiatan pengadaan sarana dan alat tangkap ikan maupun dalam proses pengajuan permintaan pembayaran.

1.3. Tentang Pemalsuan tandatangan TERDAKWA.

Meskipun CV.Karya Nusantara adalah rekanan pengadaan alat penangkap ikan tersebut, namun Terdakwa, selaku Direktur CV.Karya Nusantara tidak ada menandatangani SURAT PERJANJIAN KERJA/KONTRAK Nomor : 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 maupun surat – surat lainnya, seperti :

1. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka tanggal 27 Nopember 2014 sebesar 30% = Rp354.383.700,00
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 364.1/PPHP-Distanla/ XII/2014 tanggal 11 Desember 2014.
3. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 35/CV.KNXII/2014 tanggal 11 Desember 2104.
4. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 17/PPTK/LS/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014.
5. Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 38/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 sebesar 70% = Rp826.895.300,00

Berdasarkan keterangan saksi Boy MF Tampubolon dan saksi Syahrizal bahwa yang menandatangani kontrak dan surat – surat tersebut adalah Ahmad Syahputra Sitorus dengan memalsukan tandatangan Terdakwa. Keterangan Terdakwa dan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Achmad Syahputra Sitorus yang menyatakan bahwa



yang menandatangani surat – surat tersebut adalah saksi, tanpa surat kuasa dan persetujuan dari Terdakwa, sebagaimana dikutip pada halaman 45 putusan Pengadilan Negeri Medan No.23/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn, tanggal 11 Agustus 2016 yaitu **Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Kontrak, Daftar Hadir, Permohonan Pembayaran, Tanda Terima Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan atas pengajuan bukti surat tersebut, saksi membenarkan tandatangan saksi didalam bukti surat tersebut.** Dan pertimbangan hukum Hakim Anggota II pada alinea I halaman 128 – 129 putusan Pengadilan Negeri Medan No.23/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn, tanggal 11 Agustus 2016 yang menyatakan **bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum didepan persidangan berupa bukti dokumen pendaftaran lelang CV.Karya Nusantara, surat perjanjian/kontrak, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dan Permohonan pembayaran lunas, terhadap bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bukan tandatangan Terdakwa dan setelah diperlihatkan kepada Ahmad Syahputra Sitorus. Ahmad Syahputra Sitorus menyatakan benar tandatangan Ahmad Syahputra Sitorus diatas nama Terdakwa tanpa adanya izin dan surat kuasa dari Terdakwa.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa tidak ada menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1.4. **SURAT PERJANJIAN KERJA/KONTRAK Nomor 027/5420 tanggal 12 November 2014 tidak sah.**

Bahwa yang menandatangani SURAT PERJANJIAN KERJA / KONTRAK Nomor : 027/5420 tanggal 12 November 2014 tersebut adalah Ahmad Syahputra Sitorus. Sedangkan nama Ahmad Syahputra Sitorus tidak ada disebutkan dalam Akta Pendirian /Angaran Dasar CV.Karya Nusantara. Berarti penandatanganan SURAT PERJANJIAN KERJA / KONTRAK Nomor : 027/5420 tanggal 12 November 2014



tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 5 dan 6 PERPRES No.70 tahun 2012 tentang Perubahan atas PERPRES No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. **Pasal 86 ayat 5** yaitu Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar penyedia Barang/Jasa yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dan **Pasal 86 ayat 6** yaitu Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV.Karya Nusantara untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa, oleh karena Terdakwa tidak ada menandatangani SURAT PERJANJIAN KERJA / KONTRAK Nomor : 027/5420 tanggal 12 November 2014. Maka Terdakwa tidak mempunyai kedudukan untuk **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan yang merugikan keuangan negara** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut bersesuaian dengan fakta hukum dimana Terdakwa selaku Direktur CV.Karya Nusantara tidak ada menandatangani selembarnya suratpun yang berkaitan dengan pengadaan alat penangkap ikan.

1.5. Dana Pengadaan Alat Penangkap Ikan tersebut dibayarkan Kepada Orang Yang Tidak Berhak.

Bahwa berdasarkan SURAT PERJANJIAN KERJA / KONTRAK Nomor : 027/5420 tanggal 12 November 2014, **Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka tanggal 27 Nopember 2014 sebesar 30% = Rp354.383.700.** dan **Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 38/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 sebesar 70% = Rp826.895.300,00** seharusnya dana pengadaan alat penangkap ikan sebesar Rp1.052.781.650,00 tersebut diabayarkan kepada Darmawan, Direktur CV.Karya Nusantara, selaku rekanan pengadaan alat penangkap ikan tersebut. Akan tetapi kenyataannya dana tersebut



dibayarkan kepada saksi Boy MF Tampubolon sebagaimana diterangkan saksi Syahrizal, Ir.Ahyar, Ahmad Syahputra Sitorus. Keterangan ketiga saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Boy MF Tampubolon. Maka dana tersebut dibayarkan kepada orang yang tidak berhak untuk itu.

2. Tanggapan atas Vonnis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan.

Bahwa Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya pada alinea I halaman 62 menyatakan bahwa “**peran Terdakwa Darmawan adalah sebagai pemilik CV.Karya Nusantara yang membiarkan dokumen – dokumen CV digunakan sebagai syarat formal keikutsertaan dalam lelang proyek pengadaan alat penangkap ikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan dan secara langsung tidak terbukti menerima dan menikmati uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang diterima oleh Ahmad Syahputra Sitorus yang diberikan untuk CV.Karya Nusantara**”. Atas peran Terdakwa tersebut, Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Medan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

2.1. Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebab :

- Saksi Ahmad Syahputra Sitorus, staf CV.Karya Nusantara menerangkan bahwa dokumen - dokumen tersebut diambilnya dari kantor dan diserahkan kepada Boy MF Tampubolon untuk persyaratan mengikuti tender pengadaan alat penangkap ikan pada Kantor Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan **tanpa sepengetahuan Terdakwa** dan saksi dijanjikan uang sebesar Rp9.000.000,00 yang akan diberikan setelah pekerjaan tersebut selesai. Sebagaimana diuraikan dalam keterangan saksi Ahmad Syahputra Sitorus pada halaman 43 putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2016 No.23/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn. Pada hal secara juridis dokumen – dokumen tersebut tidak dapat dipergunakannya karena nama Ahmad Syahputra Sitorus tidak ada disebutkan dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian CV.Karya Nusantara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Ahmad Syahputra tidak berwenang menandatangani SURAT PERJANJIAN KERJA/KONTRAK sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 86 ayat 5 PERPERS No.70 tahun 2012** tentang perubahan kedua atas PERPRES No.54 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu **Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar penyedia Barang/Jasa yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan** dan oleh karena Terdakwa tidak ada memberikan kuasa kepada Ahmad Syahputra Sitorus maka tidak berwenang untuk menandatangani SURAT PERJANJIAN KERJA/KONTRAK sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 86 ayat 5** sebagaimana **Pasal 86 ayat 6** yaitu *Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar CV.Karya Nusantara untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa*. Berdasarkan keterangan Ahmad Syahputra Sitorus, dokumen – dokumen tersebut dapat dipergunakannya karena segala sesuatunya telah diatur oleh Boy MF Tampubolon dengan Syarizal selaku PPTK. Makanya tandatangan Terdakwa dalam SURAT PERJANJIAN KERJA/KONTRAK dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan pengadaan barang tersebut dipalsukan sebagaimana telah diuraikan pada poin 1.3 diatas.

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau CV.Karya Nusantara telah dipinjamkan Ahmad Syahputra Sitorus kepada Boy MF Tampubolon dan Boy MF Tampubolon mempergunakannya untuk pengadaan alat penangkap ikan pada Kantor Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan pada tanggal 7 April 2015 sedangkan pengadaan barang tersebut telah selesai pada tanggal 11 Desember 2014, sebagaimana telah dikemukakan pada poin 1.1 diatas. Keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan fakta hukum yaitu Terdakwa tidak ada menandatangani **SURAT PERJANJIAN KERJA/KONTRAK Nomor 027/5420 tanggal 12 November 2014** maupun surat – surat lainnya yang berkaitan dengan pengadaan barang tersebut, sebagaimana telah dikemukakan pada poin 1.3 diatas.

Hal. 69 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa tidak ada membiarkan Achmad Syahputra Sitorus menggunakan dokumen – dokumen CV.Karya Nusantara tersebut untuk mengikuti lelang pengadaan alat penangkap ikan di Kantor Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut.
- 2.2. Bahwa **pembiaran** tersebut adalah untuk mengikuti lelang pengadaan barang berupa alat penangkap ikan di Kantor Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan. Berarti CV.Karya Nusantara belum berstatus rekanan, baru sebatas peserta lelang bersama perusahaan – perusahaan peserta lelang lainnya. Pengadaan barang tersebut masih tahap pelelangan. Oleh sebab itu, masih terbuka kemungkinan CV.Karya Nusantara bukan pemenangnya, jadi belum ada KONTRAK/SURAT PERJANJIAN KERJA yang ditandatangani, maka ikatan hukum dengan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan/Panitia juga belum ada.
- 2.3. Bahwa, karena peran Terdakwa “ **membiarkan**” berarti Terdakwa **tidak melarang penggunaan dokumen – dokumen CV.Karya Nusantara untuk mengikuti lelang pengadaan alat penangkap ikan di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan**. Sedangkan Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “ **setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara** “.Oleh karena peran Terdakwa adalah **membiarkan**, berarti Terdakwa tidak ada **menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Terdakwa untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut yang merugikan keuangan negara**, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kedudukan untuk **menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Terdakwa untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut yang merugikan keuangan negara**

Hal. 70 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



meskipun Terdakwa adalah Direktur CV.Karya Nusantara, karena Terdakwa tidak ada menandatangani **SURAT PERJANJIAN KERJA/KONTRAK Nomor 027/5420 tanggal 12 November 2014** tersebut. Sedangkan tandatangan Terdakwa dalam **SURAT PERJANJIAN KERJA/KONTRAK** tersebut dipalsukan oleh Ahmad Syahputra Sitorus. Oleh sebab itu, Terdakwa tidak mempunyai hubungan hukum dengan panitia pengadaan barang/Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan.

2.4. Bahwa Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukum yang menyatakan “ **secara langsung Terdakwa tidak terbukti menerima dan menikmati uang Rp9.000.000,00 yang diterima Ahmad Syahputra untuk pembayaran fee peminjaman CV.Karya Nusantara** “. Berarti Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa uang tersebut **dipergunakan untuk membayar pajak – pajak CV.Karya Nusantara sebagai syarat keikutsertaan dalam lelang pengadaan alat penangkapan ikan. Maka kepada Terdakwa tidak lagi dapat dijatuhi pidana membayar uang pengganti**, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya pada alinea V halaman 63 – 64. Pendapat tersebut keliru, karena tidak sesuai dengan fakta hukum, sebab :

- Bahwa uang tersebut diterima Ahmad Syahputra Sitorus setelah pencairan kedua/pekerjaan pengadaan barang tersebut selesai sebagaimana diuraikan dalam kutipan keterangannya pada halaman 45 putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn yaitu **bahwa setelah pencairan yang kedua, Boy MF Tampubolon memberikan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada saksi sebagai fee atas pinjam perusahaan**. Sedangkan Terdakwa tidak mengetahui penerimaan uang tersebut, sebagaimana diuraikan dalam kutipan keterangannya pada halaman 45 putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn yaitu **bahwa Terdakwa Darmawan tidak tahu saksi menerima fee Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Boy MF Tampubolon**.
- Bahwa oleh karena uang tersebut diterima setelah pekerjaan pengadaan barang selesai. Berarti uang tersebut tidak ada dipergunakan untuk membayar pajak – pajak CV.Karya Nusantara sebagai syarat



keikutsertaan dalam lelang pengadaan alat penangkapan ikan. Maka pertimbangan hukum tersebut tidak terbukti.

- 2.5. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan BPKP Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 September 2015 Nomor : SR-93/PW.02/5/2015. Kerugian keuangan negara sebesar Rp492.781.650,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) tersebut dikarenakan saksi Boy MF Tampubolon tidak menggunakan dana pengadaan alat penangkap ikan tersebut seluruhnya. Dana yang digunakan untuk pengadaan tersebut hanya sebesar Rp565.000.000,00 yaitu :

- | | | |
|-----------------------------|----|----------------|
| a. Pembuatan jaring gembung | Rp | 90.000.000,00 |
| b. Pembuatan bubu ikan | Rp | 225.000.000,00 |
| c. Pembuatan bubu keping | Rp | 250.000.000,00 |

dengan uraian sebagai berikut :

3) **Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah Pemko Medan :**

- | | | | | |
|----|--|----|----------------|----------------------------|
| a. | SP2D Nomor : K-06054/LS/DPKM/14 tanggal 1 Desember 2014 (uang muka 30%) | Rp | 354.383.700,00 | |
| b. | Dikurangi pajak-pajak : | | | |
| | PPN | Rp | 32.216.700,00 | |
| | PPH Pasal 22 | Rp | 4.832.505,00 | |
| | Jumlah potongan pajak (b) | Rp | 37.049.205,00 | |
| c. | Pembayaran (netto) = (a)-(b) | | | Rp 317.334.495,00 |
| d. | SP2D Nomor : K-06947/LS/DPKM/14 tanggal 15 Desember 2014 (pembayaran lunas 70 %) | Rp | 826.895.300,00 | |
| e. | Dikurangi pajak-pajak : | | | |
| | PPN | Rp | 11.275.845,00 | |
| | PPH Pasal 22 | Rp | 75.172.300,00 | |
| | Jumlah potongan pajak (e) | Rp | 86.448.145,00 | |
| f. | Pembayaran (netto) = (d) – (e) | | | Rp 740.447.155,00 |
| g. | Jumlah pembayaran (netto) = (e) + (f) | | | Rp 1.057.781.650,00 |

4) **Realisasi biaya pengadaan :**

- | | | | | |
|---|---|----|----------------|-------------------|
| A | Pembuatan jaring gembung | Rp | 90.000.000,00 | |
| B | Pembuatan bubu ikan | Rp | 225.000.000,00 | |
| C | Pembuatan bubu keping | Rp | 250.000.000,00 | |
| D | Jumlah biaya yang dikeluarkan (a)+(b)+(c) | | | Rp 565.000.000,00 |

3) **Kerugian keuangan negara (1g) – (2.d)** **Rp 492.781.650,00**

dan sisanya sebesar Rp492.781.650,00 yang merupakan kerugian keuangan negara telah dibagikan saksi Boy MF Tampubolon kepada saksi **Ir.Ahyar** sebesar Rp40.000.000,00 saksi **Syahrizal** sebesar Rp100.000.000,00, saksi Ahmad Syahputra Sitorus sebesar Rp9.000.000,00 dan untuk saksi Boy MF Tampubolon sendiri sebesar Rp434.781.650,00

- Bahwa, oleh karena peran Terdakwa **membiarkan** meskipun tidak terbukti dan karena Terdakwa tidak ada menandatangani SURAT PERJANJIAN KERJA/KONTRAK No : 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014, maka Terdakwa mempunyai kedudukan untuk **menyalah**



gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Terdakwa untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut yang merugikan keuangan negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “ **setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara** “. Sedangkan menurut hasil perhitungan BPKP tersebut, penyebab kerugian negara karena dana pengadaan barang tersebut tidak dipergunakan seluruhnya sesuai dengan peruntukannya oleh Boy MF Tampubolon. Maka dengan demikian tidak ada **perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan saksi – saksi tersebut Negara dirugikan sebesar Rp492.781.650,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), uang tersebut telah diterima oleh saksi Boy MF Tampubolon sebesar Rp343.781.650,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), saksi Syahrizal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi Ir.Ahyar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan diterima oleh saksi Ahmad Syahputra Sitorus atas nama CV.Karya Nusantara sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).** sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada alinea VI halaman 62 – 63.

Bahwa perkara tindak pidana korupsi pengadaan alat penangkap ikan atas nama Terdakwa Ir.Ahyar, Syahrizal, Drs.Hadamean Dongoran M.Si dan Boy MF Tampubolon telah di vonnis, maka Terdakwa memohon kehadiran Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengembalikan bukti no.27 s/d bukti no.39 karena bukti – bukti tersebut sangat Terdakwa butuhkan untuk menjalankan perusahaan CV.Karya Nusantara. Dengan ditahanya bukti – bukti tersebut, maka selama ini perusahaan Terdakwa tidak beroperasi lagi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar NPWP : 31.745.338.9-111.000 An. CV. Karya Nusantara (Jl. Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara) terdaftar tanggal 25 April 2013.
2. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
3. 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor : 3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
4. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) An. CV. Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
5. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I
6. 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No. 131. tanggal 17 April 2013 An. Darmawan dan Darmawi Yahya dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH
7. 1 (satu) lembar Tanda terima SPT Tahunan Nomor : 121.01.00014980 An. Karya Nusantara dengan status kurang bayar tahun pajak 2013 tanggal 28 April 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I.
8. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran wajib pajak An. CV. Karya Nusantara tanggal 28 April 2015 dari Bank Mestika
9. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 28 April 2014
10. 13 (tiga belas) lembar Formulir Lampiran Pajak CV. Karya Nusantara
11. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 01 Desember 2014 s/d 03 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)
12. Rekening Koran Giro periode 16 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)

Hal. 74 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank No. 1157/CU/PN-PIN/SKB/2015 tanggal 27 Nopember 2015 nama Rekening CV. Karya Nusantara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan walaupun *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2016, nomor 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn yang menyatakan Terdakwa **DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARMAWAN** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menetapkan barang bukti berupa : No 1 - 52 Dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa tersebut sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara, kemudian dengan mengadili sendiri perkara *a quo* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan menyatakan Terdakwa **DARMAWAN** tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, menyatakan Terdakwa **DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR dan oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARMAWAN** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, menetapkan barang bukti berupa ; No 1- 52 dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa tersebut sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Hal. 75 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyatakan dakwaan primair tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa karena unsur melawan hukum tidak terpenuhi/ terbukti dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV Karya Nusantara hanya secara diam-diam membiarkan digunakannya dokumen-dokumen CV Karya Nusantara untuk kegiatan lelang Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Dinas Perkebunan dan Kelautan Kota Medan, perbuatan-perbuatan selanjutnya dilakukan secara aktif oleh Ahmad Syahputra Sitorus bersama Boy F Tampubolon agar CV Karya Nusantara memenangkan pelelangan kegiatan, yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan Terdakwa pada dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat formal keikutsertaan dalam lelang kegiatan. Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum secara aktif yaitu dengan cara merekayasa dokumen-dokumen dan memalsukan tanda tangan dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan adalah Ahmad Syahputra Sitorus kerjasama dengan Boy F Tampubolon, terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini lebih tepat diterapkan unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana dalam dakwaan subsider, yaitu bahwa sebagai direktur CV Karya Nusantara;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara karena akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Karya Nusantara pemenang lelang pengadaan sarana dan alat penangkapan ikan, dengan sengaja meminjamkan perusahaannya kepada Boy MF. Tampubolon dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan sarana dan alat penangkapan ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan dengan nilai kontrak pengadaan sebesar Rp1.181.279.000.00, (satu miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
4. Bahwa dari sebelum dan dalam proses lelang, saksi Boy MF. Tampubolon dengan sangat aktif telah mengurus dan melakukan kerjasama dengan Ahyar selaku PPA/Barang, yaitu dengan cara memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada Boy MF. Tampubolon serta memerintahkan untuk mencari perusahaan-perusahaan peserta lelang serta mencadangkan perusahaan yang kelak akan di tunjuk sebagai pemenang lelang;
5. Bahwa saksi Boy MF. Tampubolon yang menghubungi dan membicarakan dengan Terdakwa serta mengurus dokumen-dokumen tender serta harga

Hal. 76 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



penawaran yang di ajukan dalam tender agar perusahaan Terdakwa di tunjuk sebagai pemenang lelang, dan selanjutnya pelaksana pekerjaan adalah saksi Boy MF. Tampubolon, sebagai imbalannya Terdakwa mendapat fee pinjam bendera perusahaan sebesar 1 % dari total nilai kontrak dan di potong pajak;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sesuai dengan kedudukan serta status Terdakwa selaku Direktur CV. Karya Nusantara sebagai pemenang lelang pengadaan sarana dan alat penangkapan ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, mempunyai inisiatif sendiri bersedia ikut tender sesuai arahan dari saksi Boy MF. Tampubolon tersebut, dan juga setuju hanya menerima fee sebesar 1 % dari nilai kontrak, sedang Terdakwa selaku pengusaha rekanan pemerintah menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut menyimpang dari ketentuan undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku;
7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut jelas salah dan keliru karena sifat melawan hukum secara umum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan sifat melawan hukum secara khusus yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 berupa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya tidak didasarkan pada konsep perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Perbedaan sifat melawan hukum dalam pasal 2 dan pasal 3 tersebut menurut politik hukum pembentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terletak pada subyek hukumnya, yaitu melawan hukum dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah untuk subyek hukum pegawai negeri dan pejabat negara, sedang melawan hukum secara umum yang dirumuskan dalam pasal 2 adalah untuk selain pegawai negeri dan pejabat negara. Namun karena konsep tersebut mengandung cacat yuridis karena kedudukan sebagai pegawai negeri dan pejabat negara yang seharusnya menjadi alasan pemberatan pidana justeru sebagai alasan memperingan pidana sehingga yurisprudensi Mahkamah Agung membedakan Pasal 2 dan Pasal 3 dari segi memperkaya diri atau menguntungkan dan/atau besar kecilnya kerugian negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut argumentasi *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang membedakan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dari sudut perbuatan aktif dan perbuatan pasif telah terbantahkan sehingga dengan demikian unsur melawan hukum dalam dakwaan primair, dan unsur-unsur lainnya dari dakwaan primair telah terpenuhi atau terbukti sebagaimana putusan *Judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2016, nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair;

8. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa berkenaan dengan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian, dan kemudian memohon kepada majelis Hakim *Judex Juris* yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwa sehingga permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2016/PT.MDN tanggal 26 Oktober 2016, yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 11 Agustus 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai dasar hukum pemidanaan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 78 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Pidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TERDAKWA DARMAWAN tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2016/PT.MDN tanggal 26 Oktober 2016, yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 11 Agustus 2016 sekedar mengenai dasar hukum pemidanaan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen realisasi Pembayaran :
 - 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke-I (30 %) terdiri dari :
 - a) SP2D termin – I;
 - b) Nota Dinas Penandatanganan SPM;
 - c) Penelitian Dokumen ;
 - d) Mohon Penerbitan SP2D;
 - e) Surat Pernyataan Tanggung jawab;
 - f) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
 - g) Surat Perintah Membayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) I;
 - i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) II;
 - j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) III;
 - k) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) I
 - l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) II;
 - m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) III;
 - n) Lembar Kontrol;
 - o) Mohon Pencairan Dana dari rekanan kepada Pengguna Anggaran;
 - p) Berita Acara Pembayaran;
 - q) Tanda Penerimaan (kwitansi);
- Huruf a s/d q adalah Dokumen Asli;

2) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke – II (100%)

terdiri dari :

- a) termin ke-II;
- b) Nota Dinas;
- c) Surat Perhitungan Pajak;
- d) Penelitian Dokumen ;
- e) Surat mohon Penerbitan SP2D;
- f) Surat Pernyataan Tanggung jawab ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran;
- g) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
- h) SPM (surat perintah membayar);
- i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-I;
- j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-II;
- k) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-III;
- l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-I;
- m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-II;
- n) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-III;
- o) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-III;
- p) Lembar Kontrol ;

Hal. 80 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) Berita Acara Pembayaran;
 - r) Tanda Terima Pembayaran Kwitansi;
 - s) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;
 - t) Berita Acara Serah terima barang dari Tim Pemeriksa (PPHP) kepada PPTK;
 - u) Berita Acara Serah terima barang dari Rekanan kepada Tim Pemeriksa (PPHP);
 - v) Mohon pencairan dana dari Rekanan kepada Pengguna Anggaran;
 - w) Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 - x) Dokumen Penggunaan Anggaran;
Huruf a s/d x adalah Dokumen Asli;
 - y) fotokopi SPD (Surat Penyediaan Dana);
 - z) fotokopi Surat Refrensi Bank;
 - aa) fotokopi NPWP rekanan;
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan NO.950/23166 K/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2014;
- 4) 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir :
- a) Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Oktober 2014;
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis untuk jaring gembung, bubu kepiting dan bubu ikan masing-masing tanggal 21 Oktober 2014;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi leges Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821/2162.K/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang penghujukan/Penetapan Pejabat yang diberi wewenang selaku pejabat pengguna Anggaran/ Pengguna barang TA 2014 di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/007 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan/Penghujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK/Staf Pengelola Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014;
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/009 tanggal 02 Januari 2014

Hal. 81 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



tentang Penghujukan/ Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014;

- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Penjabat Pengguna/Barang tentang Penetapan Tim Verifikasi / Seleksi Kelompok sebagai Calon Penerima Paket Bantuan Perikanan Sumber Dana APBD maupun APBN pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 800/3441 tanggal 01 September 2014;
- 9) Asli 1 (satu) dokumen kontrak yang terdiri dari :
 - a) Surat Perintah Kerja (SPK) paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5421 tanggal 12 November 2014;
 - b) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.Hahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran TA.2014 dan Darmawan sebagai Direktur CV. Karya Nusantara;
 - c) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/5404 tanggal 11 Nopember 2014;
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Darmawan direktur CV.Karya Nusantara sebagai Pihak Pertama dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa;
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 353.1/PB.Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.823.4/1801/2012 tanggal 9 April 2012 An. Syahrizal, S.Pi;
- 13) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Syahrizal tertanggal 20 April 2015 dan tanggal 27 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan kepada Ketua ULP Kota Medan Nomor : 027/3997 tanggal 7 Oktober 2014;
- 15) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap yang ditanda tangani oleh Kelompok Nelayan sebagai penerima dan Syahrizal sebagai pihak yang menyerahkan dan diketahui oleh Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :
 - a) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Kepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014;
 - b) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014;
 - c) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014;
- 16) Asli 1 (satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan penerima bantuan alat tangkap ikan yang mengajukan permohonan melalui Proposal kelompok nelayan;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syahrizal tertanggal 4 Mei 2015;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa benar yang bersangkutan membuat pesanan dari Pak Syahrizal untuk membuat bubu ikan sebanyak 300 buah;
- 19) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bukti transfer uang untuk pembelian 100 gulung kawat bubu ikan;
- 20) 2 (dua) lembar fotokopi bukti formulir permohonan kiriman uang pertanggal 26 November 2014;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Hasanuddin Syarif;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Amran Syarif;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syamsul Bahri tanggal 17 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Bahri;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nursalim tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nursalim;

Hal. 83 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nyono tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyono;
- 26) 44 (empat puluh empat) lembar terdiri dari :
 - a. 34 (tiga puluh empat) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang (bubu ikan dan bubu kepiting) kepada kelompok nelayan;
 - b. 10 (sepuluh) lembar fotokopi (Surat Keputusan Kelompok Nelayan dan fotokopi KTP);
- 27) 1 (satu) lembar NPWP : 31.745.338.9-111.000 An. CV. Karya Nusantara (Jl. Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara) terdaftar tanggal 25 April 2013;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor : 3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- 30) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) An. CV. Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I;
- 32) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No. 131. tanggal 17 April 2013 An. Darmawan dan Darmawi Yahya dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH;
- 33) 1 (satu) lembar Tanda terima SPT Tahunan Nomor : 121.01.00014980 An. Karya Nusantara dengan status kurang bayar tahun pajak 2013 tanggal 28 April 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I;
- 34) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran wajib pajak An. CV. Karya Nusantara tanggal 28 April 2015 dari Bank Mestika;
- 35) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 28 April 2014;

Hal. 84 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 13 (tiga belas) lembar Formulir Lampiran Pajak CV. Karya Nusantara;
- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 01 Desember 2014 s/d 03 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100);
- 38) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 16 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100);
- 39) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank No. 1157/CU/PN-PIN/SKB/2015 tanggal 27 Nopember 2015 nama Rekening CV. Karya Nusantara
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa dari BOY MF TAMPUBOLON, SE;
- 41) 2 (dua) lembar pertinggal cek masing-masing Nomor : CE 736960 tanggal 17 Desember 2014 dan Nomor : 736959 tanggal 03 Desember 2014;
- 42) 1 (satu) buah stempel CV. Karya Nusantara;
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Haris Daeli tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Daeli;
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Irwan tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Irwan;
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Boy M.F Tampubolon, SE tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Boy M.F Tampubolon, SE;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Nomor : 418/DMP.30/Badiklat-SU/2003 tanggal 01 April 2003;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan 9 (sembilan) lembar foto pemeriksaan barang.
Dipergunakan dalam berkas perkara Ir. Ahyar.
- 48) 1 (satu) rol kawat bubu;
- Dikembalikan kepada IBNU HAJAR;**
- 49) 1 (satu) buah goni berisikan 5 (lima) bal jaring gembung berisikan jaring gembung mata 200, batu timah sebagai pemberat, pelampung ukuran 5 (lima) bal jaring gembung dan

Hal. 85 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tali kajar sebanyak 2 (dua) gulung yang beratnya kurang lebih 2Kg.;

Dikembalikan kepada AMRAN SYARIF;

50) Uang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara ;

51) Uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan BPKP Provinsi Sumatera Utara;

52) Uang sebesar Rp63.781.650,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk pengembalian sisa/kekurangan atas kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **06 September 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.
ttd./ MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 86 dari 86 hal. Put. No. 463 K/PID.SUS/2017